PENDAPAT ULAMA NU PONOROGO TENTANG CADAR PRESPEKTIF *SAFĪNAT al-NAJĀḤ*

SKRIPSI

Oleh;

SITI NURSYIFA' FAUZIAH

NIM: 210114032

Pembimbing

Prof.Dr. H. ABDUL MUN'IM, M. Ag.

NIP. 19561107199431001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

FAUZIAH, SITI NURSYIFA' 2019. *Pendapat Ulama NU Ponorogo Mengenai Cadar Prespektif Safīnat al-Najāḥ* **Skripsi**. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. Abdul Mun'im, M.Ag.

Kata kunci : Hukum cadar, kemaslahatan cadar, pendapat ulama dalam kitab *Safīnat al-Najāh*

Cadar adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, hanya matanya saja yang tampak, dalam bahasa Arabnya *burqū'*. Cadar dalam Islam adalah jilbab yang tebal dan longgar, yang menutupi seluruh aurat termasuk wajah dan telapak tangan. Cadar biasa dikenakan oleh istri Rasulullah dan istri para sahabat.

Berangkat dari masalah di atas, maka penulis tertarik menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1)Bagaimana pendapat ulama NU Ponorogo tentang konsep cadar prespektif *Safīnat al-Najāḥ*? 2)Bagaimana pendapat ulama NU Ponorogo tentang hukum memakai cadar prespektif *Safīnat al-Najāḥ*?.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan Pendapat ulama NU Ponorogo tentang konsep cadar tidak sama dengan konsep cadar dalam kitab *Safīnat al-Najāḥ,* dalam kitab *Safīnat al-Najāḥ*. Seorang wanita Muslimah harus wajib memakai cadar ketika bertemu dengan *ajnabiyyah*, sedangkan menurut NU wanita Muslimah tidak harus memakai cadar baik ketika salat maupun ketika bertemu dengan *ajnabiyyah*. Pendapat ulama NU Ponorogo tentang hukum memakai cadar adalah *mubah*, boleh menggunakan ataupun tidak menggunakan ketika bertemu dengan *ajnabiyyah* namun tidak wajib menggunakan ketika *ṣalat*. Sedangkan dalam kitab *Safīnat al-Najāḥ* wanita Muslimah wajib menggunakan cadar ketika bertemu dengan *ajnabiyyah*. Ulama tidak mewajibkan memakai cadar karena ulama berpendapat bahwa dalam kitab *Safīnat* adalah kitab *matan* yang belum dijabarkan. Maka ulama NU Ponorogo menjabarkan pendapatnya bahwa hukum memakai cadar itu *mubah*. Karena kitab tersebut hanya dijadikan salah satu pertimbangan saja oleh para ulama. *Safīnat* hanya mengacu pada satu madhhab saja yakni madhhab *Shāfi'ī*, sementara NU dalam segi fiqh merujuk dalam empat madhhab yakni *Shāfi'ī, Hanāfī, Mālikī, Hanbālī*. Yang menyediakan pilihan-pilihan hukum berdasarkan *maṣlaḥat*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama	:	Siti Nursyifa' Fauziah
NIM	:	210114032
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Pendapat Ulama NU Ponorogo Tentang Cadar Prespektif *Sa'īnat al-Najāḥ*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 07 Januari 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN PONOROGO Fakultas Syariah

Rif'ah Roihanah, S.H, M.kn
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Prof. Dr. H. ABDUL MUN'IM, M.Ag.
NIP. 195611071994031001

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama	: Siti Nursyifa' Fauziah
NIM	: 210114032
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Pendapat Ulama NU Ponorogo Tentang Cadar Prespektif *Safīnat al-Najāḥ*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 14 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 21 Februari 2020

Tim penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ( )
2. Penguji I : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. ( )
3. Penguji II : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. ( )

Ponorogo, 29 Juni 2020

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. MOH. MUNIR, Lc, M.Ag

NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NURSYIFA' FAUZIAH

NIM : 210114032

Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul skripsi : PENDAPAT ULAMA NU PONOROGO TENTANG CADAR PRESPEKTIF *SAFĪNAT al-NAJĀḤ*'.

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses. iponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Agustus 2020

Penulis

Siti Nursyifa' Fauziah

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nursyifa' Fauziah

Nim : 210114032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Pendapat Ulama NU Ponorogo Tentang Cadar Prespektif *Safīnat al-Najāḥ*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 November 2019

Peneliti

Siti Nursyifa' Fauziah
NIM. 210114032

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius yang berpegang pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran agamanya dalam sikap atau tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya. Pendapat tersebut timbul karena tercantum pasal 29 ayat 1 dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam dasar Negara Pancasila.

Sejak tahun 1980 mulai tampak fenomena-fenomena yang mengindikasikan menguatnya religiusitas umat Islam. Fenomena-fenomena yang menunjukkan peningkatan religiusitas umat Islam di Indonesia ini salah satunya muncul dalam bentuk merebaknya penggunaan busana Islami, yaitu penggunaan cadar di kalangan Muslimah.[1]

Cadar adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, hanya matanya saja yang tampak, dalam bahasa Arabnya *burqū'*.[2] Cadar dalam Islam adalah jilbab yang tebal dan longgar, yang menutupi seluruh aurat termasuk wajah dan telapak tangan. Cadar biasa dikenakan oleh istri Rasulullah dan istri para sahabat. Dasar dari penggunaan cadar adalah untuk

---

[1]Khamdan Qolbi, dan Muhammad Ali Haidar, "Makna Penggunaan Cadar Mahasiswa Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA)*", Jurnal hukum Volume 01 Nomor 03 Tahun 2013* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya tahun 2013),1-2.

[2]Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), 43.

menjaga perempuan sehingga tidak menjadi fitnah dan menarik perhatian laki-laki.[3]

Baru-baru ini terdapat kontroversi terkait pelarangan penggunaan cadar bagi mahasiswi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang mana pelarangan tersebut tak lepas dari alasan pedagogis. Menurut Rektor UIN Jogja, jika mahasiswinya tetap menggunakan cadar di dalam kelas, para dosen tentu tidak bisa membimbingnya dengan baik dan pendidiknya tidak dapat mengenali wajah mahasiswinya.[4] Juga alasan lain yang mana dalam larangan penggunaan cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang disebut untuk mencegah radikalisme dan fundamentalisme.[5]

Dalam kitab *al-Umm Imām Shāfi'ī* mengatakan "apabila seorang perempuan yang sedang berihram berada di tengah-tengah manusia dan ingin menutup wajahnya agar tidak terlihat oleh laki-laki lain yang bukan maḥramnya, maka ia boleh menutup jilbabnya atau kerudungnya atau kain yang dia miliki di depan wajahnya, tapi jangan sampai menempel dengan wajahnya, sehingga wajahnya akan tetap renggang dengan kain di wajahnya,

[3] Haya Binti Mubarok al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Falah 2001), 194.

[4] Http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/18/03/06/p55q2f330-pedagogis-jadi-alasan-uin-larang-mahasiswa-bercadar (Diakses pada 03 Juni 2018, jam 11:55).

[5] Http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43298214 (Diakses pada 03 Juni 2018, jam 12:00).

hal ini seperti penutup bagi wajahnya dan tidak boleh baginya menggunakan *niqāb*".[6]

Beliau juga berkata "seorang wanita yang sedang *iḥrām* boleh menarik kerudungnya ke depan wajahnya (agar tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan *maḥrām*)".[7] Dan beliau juga berkata "dan aku suka bagi wanita yang dikenal cantik untuk *ṭawaf* dan *sa'ī* di malam hari. Jika ia *ṭawāf* di siang hari maka hendaknya ia menjulurkan bajunya menutupi wajahnya, atau ia *ṭawāf* dalam keadaan tertutup". Seorang wanita disyariatkan untuk menggunakan *niqāb*, hanya saja tatkala ia sedang dalam kondisi *iḥrām* maka Rasulullah SAW melarang wanita untuk menggunakan *niqāb*.[8]

Sangat jelas bahwa menutup wajah tetap disyariatkan meskipun dalam kondisi *iḥrām*. Hanya saja memang dalam pernyataan *Imām Shāfi'ī* tidaklah tegas menunjukkan bahwa menutup wajah hukumnya wajib. Pernyataan-pernyataan wajib cadar kita dapat secara tegas dari perkataan mayoritas para *mufasir Shāfi'iyah* tatkala mereka menafsirkan ayat tentang wajibnya berjilbab.[9] Yaitu firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

Artinya: *"Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian*

---

[6] Abi 'Abdillah Muhammad bin Idrīs ash-Shāfi'ī, *Ringkasan Kitab al-Umm/* Abi 'Abdillah Muhammad bin Idrīs ash-Shāfi'i, Terj. Muhammad Yazid 'Abdul Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 609.

[7] Ibid., 678.

[8] Ibid., 729.

[9] Abu Shuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: al-Bayan, 1995), 31.

> *itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.* (Q.S.al-Aḥzāb/ 33:59)[10]

Sementara itu dalam kitab *Safīnat al-Najāḥ,*[11] kitab ini yang telah sering dipelajari oleh masyarakat NU mengenai aurat yaitu: aurat itu ada 4 macam, *pertama* aurat laki-laki dalam semua keadaan dan aurat budak perempuan adalah bagian badan antara pusar dan lutut, *kedua* aurat perempuan merdeka (bukan budak) ketika salat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, *ketiga* aurat perempuan merdeka dan budak perempuan yang harus ditutupi ketika bersama dengan laki-laki bukan maḥram adalah seluruh anggota badannya, *keempat* aurat perempuan merdeka dan budak perempuan yang harus ditutupi ketika bersama dengan laki-laki yang berstatus maḥram dengannya adalah bagian badan antara pusar dan lutut.[12]

Dengan adanya banyak persepsi mengenai hukum cadar, peneliti mengamati keadaan masyarakat di daerah Ponorogo, yang mana rata-rata tergolong masyarakat NU, pada kenyataannya mereka masih banyak yang tidak menggunakan cadar, baik pada kegiatan sehari-hari ataupun pada kegiatan di acara-acara tertentu. Para pemudi Fatayat dalam kegiatannya juga tidak menggunakan cadar, serta tidak ada perintah untuk pewajiban cadar

---

[10]Al- Qur'an, 33:59; 11:03.

[11] Salīm bin Samir al- Ḥadramī, *Safīnat al-Najāḥ Fiqh Tingkat Menengah*, Terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: Al Miftah, 2012), 51.

[12] Abu Jundulloh Muhammad Faisal, *"Cadar Alias Burqo' Ternyata Madhab/Paham Resmi NU"* https://m.facebook.com/notes/info-properti-syariah-non-riba/cadar-alias-burqo'-ternyata-madzhabpaham-resmi-nu (Diakses pada 24 November 2018, jam 9:55).

oleh ulama NU Ponorogo. Seperti halnya yang dipaparkan oleh salah satu rekan Fatayat NU setelah mengikuti seminar tentang cadar bahwasanya cadar bukanlah syari'at melainkan hanyalah budaya Arab.[13] Sementara itu *Imām Shāfi'ī* mewajibkan wanita untuk menggunakan cadar. Melihat fakta yang seperti ini mengapa NU sama sekali tidak mewajibkan wanita untuk bercadar. Pada kenyataannya realita berlainan dengan teori yang ada di dalam kitab, dan seakan-akan belajar agama itu sekedar wawasan bukan untuk diamalkan. Melihat fakta yang seperti ini maka bagaimana pendapat ulama NU mengenai kemaslahatan cadar dan bagaimana pendapat ulama NU Ponorogo mengenai cadar dalam kitab *Safīnat al-Najāḥ*. Yang mana kitab ini sering dikaji dalam pembahasan ilmu fiqih yang paling dasar. Tidak dalam lingkup pesantren saja, namun kitab ini juga banyak digunakan dalam masyarakat sekitar dan bahkan hampir semua orang sudah mengenal dan mempelajari kitab ini, baik secara individual maupun kolektif.

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti menggunakan teori fatwa, yang mana fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga fatwa menurut pandangan ulama adalah bersifat opsional *"ikhtiyariyah"* (pilihan yang tidak mengikat secara legal) meskipun mengikat moral bagi *mustafī* (orang yang meminta fatwa). Sedangkan bagi selain *mustafī* bersifat *i'laniyah* atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Sementara dalam hukum positif Indonesia maupun dalam undang-undang no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, fatwa hanyalah

[13] Ahmad Syafi'i, *Hasil Wawancara*, Kamis 18 April 2019.

pendapat yang tidak mengikat dan untuk dapat berlaku mengikat, maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah undang-undang.[14] skripsi ini akan meneliti mengenai sikap ulama NU Ponorogo dalam prespektif teori fatwa tentang ketentuan cadar dalam kitab *Safīnat al-Najāḥ*. Maka peneliti mengangkat judul yang berkaitan dengan masalah di atas yakni "PENDAPAT ULAMA NU PONOROGO TENTANG CADAR PRESPEKTIF *SAFĪNAT al-NAJĀḤ*".

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil fokus masalah antara lain:

1. Bagaimana pendapat ulama NU Ponorogo tentang konsep cadar prespektif *Safīnat al-Najāḥ* ?
2. Bagaimana pendapat ulama NU Ponorogo tentang hukum memakai cadar prespektif *Safīnat al-Najāḥ* ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan permasalahan yang diungkapkan oleh penulis di dalam rumusan masalah mengenai hukum cadar, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat ulama NU Ponorogo tentang konsep cadar prespektif *Safīnat al-Najāḥ* ?

[14] Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)" *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Http://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/Ulum/Article/View/1305. (Diakses Pada 8 Agustus 2019).

2. Untuk mengetahui ulama NU Ponorogo tentang hukum memakai cadar prespektif *Safīnat al-Najāḥ* ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan ilmu agama pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum cadar yang ada di indonesia.

b) Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai hukum pada masyarakat yang bersangkutan agar ke depan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a) Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami bagaimana pemahaman tentang cadar menurut ulama NU Ponorogo.

b) Bagi masyarakat, sebagai sumbangan informasi bagi segenap masyarakat yang beragama islam untuk tetap menjaga nilai-nilai sosial terhadap masyarakat yang bercadar.

c) Bagi peneliti, sebagai bahan masukan untuk mengembangkan wawasan dan sikap ilmiah serta sebagai bahan dokumentasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Sebagai telaah pustaka, peneliti melihat beberapa hasil karya terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini. Adapun hasil karya tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Umar Faruk, UIN Sunan Ampel 2015 dengan judul "Cadar Wanita Muslimah dalam Prespektif al-Qur'an (Studi Tematik Terhadap Ayat-Ayat Hijab)", permasalahan cadar wanita telah menjadi perbincangan hangat di kalangan sosialis. Tidak hanya akhir-akhir ini wanita bercadar menuai pro-kontra. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah bagaimana terminologi hijab dalam al-Qur'an, dan bagaimana makna cadar wanita Muslimah dalam prespektif al-Qur'an. (1) cadar wanita Muslimah dengan berbagai model yang diketahui sekarang sudah ada bahkan menjadi tradisi masyarakat Arab atau di luar daerah Arab sejak sebelum munculnya Islam. (2) hijab dalam al-Qur'an diungkap dengan berbagai istilah yaitu: ḥimar, niqab dan zinah. (3) makna cadar wanita Muslimah dalam al-Qur'an tertuang di beberapa ayat al-Qur'an khususnya di surat al-Nūr ayat 31 dan surat al-Aḥzāb ayat 59. Yaitu bahwa cadar adalah penutup wajah, atau penutup hidung dan mulut yang menjadi pembahasan dalam al-Qur'an dan hukumnya diperselisihkan oleh ulama di antara wajib dan tidak wajib.[15]

Kedua skripsi yang ditulis oleh Siti Hanifah, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013 dengan judul "Identitas Cadar Bagi Perempuan

[15] Umar Faruk, "Cadar Wanita Musliamah dalam Perspektif al-Qur'an (Tsudi Tematik Terhadap Ayat-Ayat Hijab)" , *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 1.

Bercadar". Identitas seseorang yang sering dimunculkan melalui tingkah laku yang terdiri kebiasaan, sikap, sifat, karakter dan cara berbicara, bahkan bisa juga dari busana yang biasa dipakai. Setiap orang akan memberikan penafsiran berbeda tentang diri pemakainya. Begitu halnya dengan fenomena penggunaan cadar. Maka penulis mengambil rumusan masalah bagaimana makna cadar sebagai identitas bagi Muslimah bercadar. Hasil dari penggalian informasi yaitu penggunaan cadar yang secara sadar dilakukan oleh perempuan merupakan salah satu bentuk ekspresi religi dan penjagaan atas dirinya. Tindakan sosial yang dilakukan oleh para Muslimah bercadar dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka, yaitu dengan mengembangkan diri dan beradaptasi dan menerima bagaimana penelitian masyarakat.[16]

Ketiga skripsi yang ditulis Yenny Puspasari, Universitas Diponegoro Semarang 2013 dengan judul "Memahami Pengalaman Komunikasi Wanita Bercadar dalam Pengembangan Hubungan dengan Lingkungan Sosial". Kehidupan wanita bercadar di Indonesia menjadi sorotan masyarakat. Sejak kejadian teror di berbagai wilayah Indonesia yang sebagian besar melibatkan wanita bercadar kemudian diidentikkan dengan terorisme sehingga dalam kehidupannya wanita bercadar menjadi sulit berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana memahami individu bercadar berkomunikasi dan menjalin kedekatan dengan orang lain. Kepercayaan diri

[16]Siti Hanifah, "Identitas Cadar Bagi Perempuan Bercadar", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013), 1.

dan konsep diri yang positif menjadi hal utama yang harus dimiliki oleh wanita bercadar dalam berkomunikasi dengan orang lain.[17]

Keempat skripsi ini ditulis oleh Heriyanti, UIN Alauddin Makassar 2017 dengan judul "Aspek Hukum Penggunaan Jilbab dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Wahdah Islamiyah)". Jilbab sering disebut dengan istilah kerudung, namun kata jilbab sekarang lebih populer dikalangan masyarakat yang berfungsi untuk menutupi bagian kepala dan dada. Penulis mengambil rumusan masalah (1) bagaimana pemikiran Wahdah Islamiyah terhadap pemakaian jilbab dalam hukum Islam. (2) bagaimana pandangan Wahdah Islamiah terkait penggunaan jilbab dengan model biasa dan dengan menggunakan jilbab cadar. Dalam syari'at Islam cadar merupakan sesuatu yang disyariatkan. Begitu banyak yang menunjukkan bahwa cadar itu sama sekali bukan hanya sekedar kebiasaan sekelompok masyarakat pada waktu atau tempat tertentu. Dalam hal konsep penggunaan jilbab Wahdah Islamiyah, yang paling ditekankan dalam penggunaannya ialah tertutup, tidak transparan, tidak membentuk lekuk tubuh, tidak menyerupai orang kafir, bukan untuk berbangga dan tidak menyerupai laki-laki.[18]

Kelima skripsi ini ditulis oleh Riki Solpan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Jilbab Muslimah Perspektif Abū al-A'lā al-Mawdūdī Dan Yusuf al-Qardawī". Belakangan ini banyak wanita yang memakai jilbab tetapi hanya dijadikan sebagai *trend* di kalangan masyarakat, bukan semata-

[17]Yenny Puspitasari, "Memahami Pengalaman Komunikasi Wanita Bercadar dalam Pengembangan Hubungan dengan Lingkungan Sosial", *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponogero, 2013), 1.

[18] Heriyanti, "Aspek Hukum Penggunaan Jilbab dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Wahdah Islamiyah)", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2017), 1.

mata karena mematuhi perintah Allah SWT dan Rasul-Nya tetapi hanya sebagai mode belaka. Berangkat dari rumusan masalah apakah wajah termasuk bagian yang wajib ditutup dengan jilbab (cadar) atau diperbolehkan untuk membukanya ketika wanita berada dihadapan laki-laki yang bukan muḥrim. Abū al-A'lā al-Mawdūdī Dan Yusuf al-Qardawī Berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutupi termasuk wajah dan kedua telapak tangan ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan muḥrim. Di sisi lain Yusuf al-Qardawī berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, sehingga diperbolehkannya untuk membukanya.[19]

Dari telaah pustaka yang telah dipelajari oleh penulis, yaitu skripsi di atas memiliki subtansi yang berbeda dengan apa yang akan diangkat dalam penelitian. Dari hal-hal tersebut maka penulis mengambil topik yang berjudul "Pendapat Ulama NU Ponorogo Tentang Cadar Prespektif *Safīnat al-Najāḥ*".

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang diambil adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangann atau dalam masyarakat.[20] Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu "kesatuan sistem". Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang

[19] Riki Solpan, "Jilbab Muslimah Perspektif Abū al-A'la al-Maududī dan Yusuf al-Qardawī", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), 1.

[20] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.[21]

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku.[22] Penelitian tersebut yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari suatu gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.[23]

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu melakukan wawancara langsung kepada tokoh ulama NU Ponorogo sebagai informan yang memberikanpenjelasan dan data yang akurat yang terkait dengan cadar.[24] Dalam hal ini peneliti terjun langsung mewawancarai ulama NU Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian, karena di lokasi tersebut peneliti akan mewawancarai mengenai pemahaman ulama NU yang yang diambil langsung kepada salah satu tokoh ulama NU

---

[21] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 64.

[22] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 6.

[23] Ibid., 9.

[24] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 3-4.

Ponorogo, serta peneliti tengah menyelesaikan studinya di wilayah tersebut, sehingga akan mempermudah dalam hal birokasi dan pengumpulan data.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.[25] Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.[26] Soerjono soekanto dalam bukunya *"pengantar penelitian hukum"* mendefinisikan data primer sebagai data yang diperoleh dari tangan pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.[27] Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara yang menjadi obyek penelitian yang telah disebutkan dalam obyek penelitian, di antaranya tokoh ulama NU Pononorgo. Data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan cadar.

PONOROGO

[25] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), 54.
[26] Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.
[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi atau Pengamatan

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan disebut dengan observasi.[28] Observasi juga diartikan sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek di dalam lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.[29] Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum cadar.

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.[30] Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara kepada tokoh ulama NU Ponorogo.

PONOROGO

---

[28] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 115.

[29] Moleong, *Metodologi.*, 164.

[30] Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2004) 67.

c) Dokumentasi

Merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.[31]

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.[32] Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan data verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan display data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.[33]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan

---

[31] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 326.

[32] Sugiono, *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 244.

[33] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010) 154.

sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data sebagai sumber data.[34]

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dan hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.[35]

Tringulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan tokoh ulama NU Ponorogo terkait cadar.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai hukum cadar menurut ulama NU Ponorogo. Oleh karena itu penulis menyusun lima bab. Yaitu sebagai berikut :

---

[34] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 330.

[35] Iskandar, *Metodelogi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Jakarta: GP. Press, 2009), 23.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, berfungsi untuk memberikan gambaran masalah. Rumusan masalah, berfungsi untuk merumuskan suatu masalah. Tujuan penelitian, berfungsi untuk menjelaskan tujuan penelitian. Manfaat penelitian, berfungsi untuk menjelaskan manfaat dalam suatu penelitian. Kajian pustaka, berfungsi untuk membandingkan masalah dengan penelitian terdahulu. Metode penelitian dan sitematika pembahasan, berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

BAB II : CADAR DALAM KITAB *SAFĪNAT al-NAJĀḤ*

Bab ini menguraikan secara umum tentang landasan teori yang berisi gambaran umum mengenai kajian yang meliputi biografi penulis kitab *Safīnat al- Najāḥ,* kedudukan kitab *Safīnat* bagi umat Islam, pengertian dan kemaslahatan cadar, dan pendapat ulama NU tentang cadar dalam kitab *Safīnat.* Bab ini berfungsi untuk memaparkan teori yang akan digunakan menganalisis data.

BAB III : PENDAPAT ULAMA NU PONOROGO MENGENAI KETENTUAN CADAR DAN AURAT WANITA

Bab ini merupakan paparan data dan objek pembahasan yang di dalamnya dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi masyarakat NU Ponorogo, sejarah

berdirinya NU Ponorogo, struktur keorganisasian NU Ponorogo, kegiatan NU Ponorogo. Gambaran khusus meliputi penjelasan pakaian dalam Islam. Berfungsi sebagai paparan data yang akan dianalisis.

BAB IV : ANALISIS HUKUM CADAR MENURUT ULAMA NU PONOROGO PRESPEKTIF KITAB *SAFĪNAT al-NAJĀḤ*

Berisi tentang analisis pendapat NU mengenai konsep cadar, dan pendapat ulama NU Ponorogo mengenai hukum memakai cadar prespektif *Safīnat al-Najāḥ*. Berfungsi sebagai analisis data tentang pendapat ulama.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab I sampai bab V. Menyatakan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang didasarkan pada temuan penelitian.

PONOROGO

BAB II

CADAR DALAM KITAB *SAFĪNAT al-NAJĀḤ*

A. Biografi Penulis *Safīnat al-Najāḥ*

Penulis kitab *Safīnah al-Najāḥ* adalah seorang ulama besar yang terkemuka yaitu *Shaykh Salīm bin Abdullah bin Sa'ad bin Samīr al-Ḥadramī*. Beliau adalah seorang ahli fiqh dan tasawuf yang bermadhab *Shāfi'ī*.[36] Beliau dilahirkan di desa Dzyasbuh, yaitu desa di daerah Hadramaut Yaman, yang dikenal sebagai pusat lahirnya para ulama besar dalam dalam berbagai bidang keagamaan. *Shaykh Salim* memulai pendidikannyadalam bidang agama dengan belajar al-Qur'an di bawah pengawasan ayahandanya yang juga merupakan ulama besar, yaitu *Shaykh al-'Alamah 'Abdullah bin Sa'ad bin Sumair*, hingga beliau mampu membaca al-Qur'an dengan benar. Lalu beliau ikut mengajarkan al-Qur'an sehingga beliau mendapat gelar *al-mu'allim*. Al-mu'allim adalah sebutan yang biasa diberikan oleh orang-orang Hadramaut kepada seorang pengajar al-Qur'an.

Beliau juga belajar ilmu-ilmu lain pada ayahnya dan ulama-ulama Hadramaut yang jumlahnya sangat banyak pada masa itu, yaitu pada abad ke 13 hijriyah. Selain penguasaan yang mendalam akan ilmu-ilmu agama, *Shaykh Salim* juga dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam urusan politik dan tim ahli dalam masalah perlemgkapan peperangan. Dikisahkan

[36] Al-Shaykh Salim bin 'Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair al- Hadrami al-Shāfi'ī, *Safīnat al-Najāḥ* (Kudus: Haramain 2001), Hal 1.

pada suatu ketika *Shaykh Salim* diminta agar membeli peralatan perang tercanggih pada saat itu, maka beliau juga merupakan salah seorang yang berjasa dalam mendamaikan Yafi' dan kerajaan Katsiriyah. Kemudian beliau diangkat menjadi penasehat khusus sultan '*Abdullah bin Muhsin*. sultan tersebut pada awalnya sangat patuh dan tunduk dengan segala saran, arahan dan nasehat beliau. Akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah menuju India, lalu berhijrah ke negara pulau Jawa.

Setelah menempati Batavia (kini menjadi Jakarta) sebagai seorang ulama terpandang yang segala tindakannya menjadi perhatian para pengikutnya, maka perpindahan *Shaykh Salim* ke pulau Jawa tersebar secara luas dan cepat, mereka datang berduyun-duyun kepada *Shaykh Salim* untuk menimba ilmu atau meminta doa darinya. Melihat hal itu maka *Shaykh Salim* mendirikan berbagai majlis ilmu dan majlis dakwah, hampir dalam setiap hari beliau menghadiri majlis-majlis tersebut, sehingga akhirnya semakin menguatkan posisi beliau di batavia, pada masa itu, beliau dikenal sangat tegas di dalam mempertahnakan kebenaran, apapun resiko harus dihadapinya. Beliau juga tidak menyukai jika para ulama mendekat, bergaul, apalagi menjadi budak para pejabat. Seringkali beliau memberi nasihat dan kritikan tajam kepada para ulama dan para kiai yang gemar mondar-mandir kepada para pejabat pemerintah Belanda.

Martin Van Bruinessen dalam tulisannya tentang kitab kuning (tidak semua tulisannya kita sepakati) juga sempat memberikan komentar yang menarik terhadap tokoh kita ini. Dalam beberapa alenia dia menceritakan

perbedaan pandangan dan pendirian yang terjadi antara dua orang ulama besar, yaitu *Sayyid Usman bin Yahya dan Shaykh Salim bin Sumair* yang telah mnejadi perdebatan di kalangan umum.[37]

Pada saat itu, tampaknya *Shaykh Salim* kurang setuju dengan pendirian *Sayyid bin Yahya* yang loyal kepada pemerintah kolonial Belanda. *Sayyid Usmān bin Yahya* sendiri pada waktu itu sebagai *Muftī* Batavia yang diangkat dan disetujui oleh kolonial Belanda, sedang berusaha menjembatani jurang pemisah antara *lawiyyin (habaib)* dengan pemerintah Belanda, sehingga beliau merasa perlu untuk mengambil hati para pejabatnya.

Oleh karena itu beliau memberikan fatwa-fatwa hukum yang seakan-akan mendukung program dan rencana mereka. Hal itulah yang kemudian menyebabkan *Shaykh Salim* terlibat dalam polemik panjang dengan *Sayyid Usman* yang beliau anggap tidak konsisten di dalam mempertahankan kebenaran. Entah bagaimana penyelesaian yang terjadi pada waktu itu, yang jelas cerita tersebut cukup kuat untuk menggambarkan kepada kita tentang sikap dan pendirian *Shaykh Salim bin Sumair* yang sangat anti pemerintahan yang *dhalim*, apalagi para penjajah dari kaum kafir.

Walaupun beliau seorang yang sangat sibuk dalam berbagai kegiatan dan jabatan, namun beliau adalah seorang yang sangat banyak berdzikir kepada Allah SWT dan juga dikenal sebagai orang yang ahli membaca al-Qur'an. *Shaykh Ahmad al-Hadramī al-Makīy* menceritakan bahwa *Shaykh*

---

[37] Yahya Wahid Dahlan, *Terjemahan Kitab Safīnat al-Najāḥ, Fiqh Ibadah Praktis dan Mudah Terjemahan dan Penjelasan* (Kudus: Menara Kudus), 57.

Salim mengkhatamkan bacaan al-Qur'an ketika melakukan *ṭawaf* di Baitullah.

Beliau telah meninggalkan beberapa karya ilmiah diantaranya kitab *Safīnat al-Najāḥ fīma Yajibu 'alā Abdi li Maulah* (perahu keselamatan di dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada tuhannya), yang banyak diajarkan di madrasah dan pondok pesantren di Indonesia. Selain itu beliau juga menulis kitab *al-Fawaid al-Jaliyyah fi al-Zajri 'an Tha'atil al-Hiyal al-Ribawiyah* (faedah-faedah yang jelas mengenai pencegahan melakuakn hilah-hilah ribawi), satu kitab yang ditulis untuk mengecam rekayasa (hilah) untuk memuluskan praktek riba. *Shaykh Salim* meninggal di Batavia pada tahun 1271 Hijriyah.

Sekilah tentang kitab *Safīnat al-Najāḥ*, kitab ini walaupun kecil bentuknya akan tetapi sangatlah besar manfaatnya bahkan ulama dan para santripun gemar mempelajarinya dengan seksama. Memahami betapa pentingnya kitab *Safīnat al-Najāḥ* ini untuk menjadi pijakan bagi para pemula dalam mempelajari ilmu agama. Dalam kitab ini banyak sekali pembahasan mengenai ilmu keagamaan salah satunya yaitu aurat.[38]

B. Kedudukan *Safīnat* dalam Umat Islam

Kitab *Safīnat al-Najāḥ* merupakan kitab yang dikarang pada Abad ke-19 oleh seorang Hadrami yang memilih hidup di Batavia. Jika diteliti secara seksama, maka banyak ditemukan salinan manuskrip dari kitab tersebut di

[38]Yahya Wahid Dahlan, *Pembahasan Safīnat al-Najāḥ (Kitab Fiqih)* Http://Kmnu-Itb.Weebly.Com/Fiqih-Syariah/Pembahasan-Safinat-al-Najāh-Kitab-Fiqih (Diakses Pada Tanggal 03 Januari 2019, Jam 08:55).

perpustakaan nasional republik indonesia (PERPUSNAS). Salah satu pensyarah dari kitab *Safīnat al-Najāḥ* adalah muridnya *Shaykh Sumair* yakni *Shaykh Nawawī al-Bantani* dalam bahasa Arab dengan judul *Kasyifatu al-sajā ī Syarakh Safīnat al-najāḥ* yang ditulis pada tahun 1875. Di dalamnya dibahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Kitab *Safīnat* menjadi acuan para ulama dalam memberikan pengetahuan dasar agama bagi pemula. Di Hadramaut, Yaman, Madinah, Makkah, dan kota lainnya, para ulama menjadikan kitab ini sebagai tugas pertama yang harus dipelajari dan dihapal oleh para santrinya. Kitab ini membicarakan hal-hal yang selalu menjadi kebutuhan seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga semua orang merasa perlu untuk mempelajarinya.

C. Pengertian Cadar

Burqū' (cadar) adalah semacam penutup mata yang terbuka hanya pada bagian mata saja untuk melihat. Hukumnya boleh dan tidak ada larangan kecuali saat ihram dalam ibadah haji umrah sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Janganlah wanita memakai penutup muka (niqāb)"

Hadis diatas berkenaan dengan saat ibadah haji. Ia tidak boleh memakai *niqāb* yang serupa dengan *burqū'* (cadar). Hal ini menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan bagi wanita yang tidak sedang melakukan ibadah haji. Akan tetapi, tidak diperbolehkan memperlebar bagian yang terbuka sehingga bulu alis dan hidung terlihat, karena kalau begitu dapat

menimbulkan fitnah bagi yang memandang. Juga ia harus memakai penutup pada bagian atas *burqū'* untuk menutupi bagian yang lain dari kepala.[39]

Batasan aurat seorang perempuan dalam fiqh aurat dibagi menjadi dua kelompok, perempuan merdeka (*al-hurrah*) dan perempuan hamba (*al-'ammah*). *Imām al-Mughīnanī* dari madhhab *Ḥanāfī* mengatakan bahwa aurat perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Akan tetapi, pendapat yang paling tepat (*aṣaḥ*) dalam madhab adalah bahwa kedua telapak kaki adalah bukan aurat yang wajib ditutup. Bahkan *Abū Yūsuf* mentolelir hampir separo dari betis kaki. Baginya, lengan tangan perempuan juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup. Dalam madhhab ini menyatakan tidak wajib cadar.[40]

Dalam madhhab *Mālikī* juga ada dua pendapat yaitu pendapat yang mengatakan muka dan telapak tangan perempuan merdeka bukan aurat dan pendapat yang menambahkan muka dan telapak kaki perempuan yang termasuk bukan aurat. Akan tetapi, *Imām Muhammad bin 'Abdullah al-Maghribī* mengatakan bahwa kalau perempuan merasa khawatir terhadap fitnah, ia harus menutup muka dan kedua telapak tangannya. Dalam madhhab ini menyatakan bahwa cadar itu wajib jika ia khawatir terhadap fitnah.[41]

Sementara dalam madhhab *Ḥanbālī* aurat perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali, hanya untuk ṣalāt dan beberapa keperluan tertentu diperbolekan membuka muka dan telapak tangannya, tetapi

---

[39] Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Ibnu Utsaimin Dkk, *Wanita Bertanya Ulama Menjawab*, Terj. Sulhani Hermawan, Saifulloh Dkk (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 306.

[40]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta*, 2002), 53-54.

[41] Ibid., 54.

sebagian ulama *Ḥanbālī* tetap mewajibakan menutup seluruh anggota tubuh termasuk di dalam ṣalāt. Menurut *Abu Bakar al-Ḥarīts,* bahwa seluruh anggota tubuh perempuan merdeka adalah aurat yang wajib ditutup, termasuk kukunya. Dalam madhhab ini menyatakan bahwa cadar itu wajib.[42]

Dijelaskan dalam bukunya *Muhammad Nāṣiruddin al-Albāni* yang mana dalam masalah cadar (*niqāb*), Albani menegaskan bahwa cadar tidaklah wajib tetapi sunnah, dimana wanita yang mengenakan cadar berarti ia telah mengikuti jalan yang ditempuh istri-istri Rasulullah SAW (*Ummahāt al-Mukminīn*). Dalam kitabnya *al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitab Wa al-Sunnah.*[43]

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya: "*Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman:"hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudungnya ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra putri suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak*

[42] Ibid., 55.

[43]Muhammad Nasḥiruddin al-Albāni, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abū Ṣafiya (Yogyakarta: Media Hibayah, 2002), 83-85.

> *memiliki keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."* (al-Nūr : 31).[44]

Dan sisi pengambilan dalil dari ayat tersebut yang berkaitan dengan kewajiban cadar adalah diambil dari enam sisi :[45]

Pertama, bahwa perintah agar menjaga kemaluan adalah bentuk perintah yang mencakup kepada sarana yang mengarah kesana, di antara salah satu sarananya adalah menutup wajah, karena membuka wajah bisa mengakibatkan wajah akan dilihat oleh lelaki asing, sedangkan dalam ilmu Uṣul disebutkan sarana itu mempunyai tujuan hukum yang ingin dicapainya. Kedua, apabila seorang perempuan diperintahkan supaya menurunkan kerudungnnya sampai menutup dadanya, maka perintah untuk menutup wajah menjadi suatu keharusan sebagai pengikut dari perintah pertama, karena jika menutup leher dan dada saja diwajibkan maka menutup wajah lebih diutamakan karena wajah merupakan tempat keelokan dan kecantikan seseorang, di samping juga sebagai sumber pembawa fitnah.[46]

Ketiga, firman Allah Ta'ala:*"kecuali yang (biasa) nampak dari padanya"*. Maksudnya adalah sesuatu yang memang harus terlihat seperti permukaan baju, oleh karena itu Allah berfirman: *"kecuali yang (biasa) nampak daripadanya"*. Allah tidak mengatakan: *"apa yang diperlihatkan oleh mereka"*. Keempat, selanjutnya di dalam ayat berisi larangan untuk

---

[44] Al-Qur'an, 24:31; 14:46.

[45] 'Abdullah bin Jarullah bin Ibrāhīm al-Jārullah, *Hukum Hijab Dalam Islam*, terj. Abu Umāmāh Arif Hidayatullah (Jakarta: Islam House,2012), 5.

[46] 'Abdullah bin Jarullah bin Ibrāhīm al-Jārullah, *Hukum Hijab Dalam Islam*, 7.

menampakkan perhiasan kecuali bagi orang-orang yang dibolehkan untuk melihatnya, maka hal itu menunjukkan bahwa perhiasan yang kedua ini bukan yang dimaksud di dalam perhiasan yang pertama, adapun yang pertama adalah yang batin (yang tidak boleh diperlihatkan) bagi setiap orang, sedangkan perhiasan yang kedua adalah batin yang boleh dinampakkan melainkan kepada orang-orang khusus, seperti suami dan saudaranya.[47]

Kelima, apabila seorang wanita dilarang untuk menghentakkan kakinya, (ketika berjalan) karena ditakutkan akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang mendengar suara sendalnya maka bagaimana dengan membuka wajah tentu hal itu lebih besar lagi kemungkinan membawa fitnahnya. Keenam, dan pengkhususan disebutnya pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dengan dibolehkannya untuk menampakkan perhiasan bagi selain mereka dan yang terdepan adalah wajah.[48]

Berbicara mengenai cadar banyak sekali ulama yang berpendapat, salah satunya menurut pendapat tokoh ulama NU mengenai cadar yang diungkapkan oleh bapak Muhaji, cadar adalah penutup kepala yang biasanya hanya kelihatan matanya saja. Yang dimaksudkan cadar itu hanya budaya Arab saja. Hukum memakainya menurut beliau masih diperselisihkan tidak diharamkan dan tidak diwajibkan. Ulama NU sendiri tidak wajib cadar karena cadar itu hanya budaya Arab.[49]

---

[47] Ibid., 10.
[48] Ibid,. 12.
[49] Muhaji, *Hasil Wawancara*, Jum'at 8 Maret 2019.

Cadar itu bahasa arabnya *niqāb* berasal dari kata (نقب) *naqaba* yang artinya tutup, nah tutup ini bisa bermacam-macam. Pertama secara syariat wanita berkewajiban menutup seluruh tubuhnya. Ada 2 ulama yang pertama saat dia shalat dan non shalat. Kalau dia non shalat itu berarti seluruh tubuhnya, sedangkan saat shalat itu kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Karena syariat itu mewajibkan menutup aurat maka ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan wajib termasuk wajah sehingga hanya kelihatan mata saja yang fungsinya untuk melihat. Ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa wajah dan kedua telapak tangan terlihat. Pandangan ulama NU khususnya menurut bapak Asvin, *niqāb* kan wajah khususnya indonesia ataupun jawa tidak terlalu extrem, maka terus kemudian yang berjilbab biasa ini menjadi kebanyakan tidak menutup karena ditakutkan menimbulkan kecurigaan. Tapi hukum asli syariat itu ulama mengatakan wajib. Kalau baca kitab-kitab fiqh memang mengatakan wajib.[50]

Penggunaan cadar pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat di suatu wilayah. Atau dengan kata lain, penggunaan cadar harus disesuaikan dengan kultur daerah masing-masing. Singkatnya, bahwa penggunaan cadar di Indonesia adalah makruh, boleh tidak dilakukan, tetapi tidak berdosa bila dikerjakan. Meski kita kebanyakan (menganut) *Shāfi'ī,* tapi saya lebih cenderung dengan pendapat Madhhab *Malikī*. Kalau di *Mālikī* sebagaimana disebutkan di atas, bahwa penggunaan cadar itu makruh, ketika perempuan menggunakan cadar di negara yang tidak

[50] Asvin Abdurrahman, *Hasil Wawancara*, Selasa 12 Maret 2019.

memiliki tradisi penggunaan cadar. Karena hal itu dianggap berlebih-lebihan dalam beragama. Konon, Kebijakan di Mesir itu melarang perempuan menggunakan cadar. Bukan karena alasan radikalisme, pelarangan itu dilakukan karena cadar hanya dianggap sebagai tradisi. Cadar itu tradisi, bukan ibadah, makanya bagi Mesir, karena tradisi, penggunaan cadar tidak berlaku di sana.[51]

Jadi cadar bagi perempuan ada hubungannya dengan menutup aurat kalau tidak ada hubungannya dengan menutup aurat maka saya kira tidak wajib menggunakan cadar. Nah tidak wajibnya cadar di sini adalah hukum asal, tapi itu nanti bisa menjadi wajib dan bisa haram sesuai dengan kondisinya. [52]

D. Kemaslahatan Cadar

Maṣlaḥaḥ berasal dari bahasa Arab yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[53] Sedangkan *mursalaḥ* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan *al-Ḥadith*) yang membolehkan atau yang melarangnya.[54]

Menurut *'Abdul Wahāb Khallaf*, *maṣlaḥaḥ mursalaḥ* adalah *maṣlaḥaḥ* di mana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥaḥ*,

[51] Ahmad Syafi'i, *Hasil Wawancara*, Kamis 18 April 2019.
[52] Muhsin, *Hasil Wawancara*, Senin 18 Maret 2019
[53] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan al-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.
[54] Ibid., 45.

juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[55]

Sedangkan menurut *Abu Zahrā*', definisi *maṣlaḥaḥ mursalaḥ* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.[56]

Dengan definisi tentang *maṣlaḥaḥ mursalaḥ* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-qur'an maupun al-sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.[57]

Dilihat dari sisi akademik ketika dalam proses belajar, maka itu dianggap sah saja tidak menggunakan cadar, karena supaya proses belajar berjalan dengan lancar, dan tidak perlu ditanggapi dengan emosional, kalau tidak mau melepaskan cadar, cari kelas yang dosennya wanita yang tidak menyuruh melepas.[58]

Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung

---

[55] Abdullah Wahāb Khāllaf, *Ilmu Uṣul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Bansani (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), 123

[56] Muhammad Abu Zahrā', *Uṣul Al-Fiqh*, Terj. Saifullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

[57] Zulbaidah, *Uṣul Fiqh* (Ghalia Indonesia: 2006), 132.

[58] Muhsin, *Hasil Wawancara*, Senin 18 Maret 2019.

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal.[59]

Misal dalam kasus jual beli, dalam jual beli tersebut terdapat ijab qabul maka, agar menjadi sah ijab qabul tersebut harus ada interaksi antara penjual dan pembeli. Agar tidak terjadi suatu kasus penipuan.[60]

Berbicara mengenai batasan aurat dalam kitab *Safīnat al-Najāḥ* dijelaskan bahwa aurat perempuan medeka dan budak ketika bertemu dengan yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh, dari situ secara syariat ada perintah wajib menutup seluruh tubuh. Hukum syariat itu berbeda dengan perbuatan sosial misalnya begini dalam syariat disunnahkan salam jika bertemu dengan sesama Muslim, tapi ternyata pada kenyataannya kok tidak salam. Jika hak ilmu itu dibenturkan dengan sosial maka ibarat orang bodoh. Misalnya lagi "kok sudah berbuka puasa?", iyakan sudah adhan ", itu benar atau salah? salah, yang benar sudah masuk waktunya. Jadi penanda adzan itu bukan sebagai penanda buka puasa, yang asli hukum syariatkan matahari tenggelam. Kalau ada pertanyaan mengapa hukum syariat seperti ini?, belum tentu yang di masyarakat itu menggunakan hukum syariat. Sementara itu mengenai Muslimah yang memakai cadar di Ponorogo, kalau menurut saya dari sisi sosial tidak masalah, menurut beliau tidak apa-apa. Memang itu menjadi ciri khas kelompok-kelompok tertentu. Kalau sebaiknya dari segi

[59] Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 10.
[60] Asvin Abdurrahman, *Hasil Wawancara*, Selasa 12 Maret 2019.

kemasyarakatan kita biasa saja, kalau secara syariat memang wajib. Misal lagi, laki-laki dan perempuan tidak boleh bersalaman, tapi kenapa dosen malah berjabat tangan dengan mahasiswinya, itukan budaya, bukan berarti Islam tidak mengikuti aturan.[61]

E. Pendapat Ulama Tentang Cadar dalam Kitab *Safīnah al-Najāh*

Dalam kitab *Safīnah al-Najāh*, aurat dibagi menjadi 4 (empat). *Pertama,* aurat laki-laki dalam semua kondisi dan aurat budak perempuan adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. *Kedua,* aurat perempuan merdeka saat *ṣalāt* adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. *Ketiga,* aurat perempuan merdeka dan budak perempuan yang harus ditutupi saat bersama laki-laki lain (bukan *maḥram*) adalah seluruh anggota badannya. *Keempat,* aurat perempuan merdeka dan budak perempuan saat bersama mahramnya adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Lantas, ulama berbeda pandangan dalam hal batasan aurat? Hal karena persoalan konsepsi aurat sangat berkait berkelindan dengan sisi singgung antara umat manusia dan perubahan situasi dan kondisi yang secara linier berdampak kepada pandangan ulama terhadap ajaran agamanya. Ada yang dapat berubah atau yang disebut dengan "*al-mutaghayyirāt*" dan ada yang tidak berubah yang disebut dengan "*al-thawābit*". Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa konsep aurat termasuk dalam *al-mutaghayyirāt*, akan tetapi pendapat ulama klasik sebaliknya. Namun, sebagai neraca dalam hal ini perlu untuk memperhatikan kaedah *fiqh* "*al-ḥukmu yaduru ma'a al-illati wujūdan wa adāman*". Tentunya

[61] Asvin Abdurrahman, *Hasi Wawancara,* 12 Maret 2019.

dengan memperhatikan pengamalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sebab, era itu merupakan contoh yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam mengaplikasikan ajaran Islam dewasa ini. Sehingga wajah Islam yang bersifat universal dan relevan dengan masa kontemporer dapat dihadirkan.[62]

PONOROGO

[62] Ahmad Syafi'i, *Hasil Wawancara*, 18 April 2019.

BAB III

PENDAPAT ULAMA NU PONOROGO TENTANG KETENTUAN CADAR DAN AURAT WANITA

A. Gambaran Umum *Nahḍatul ulamā'* dan Kota Ponorogo

1. Sejarah dan Perkembangan NU *Nahḍatul Ulamā'*

(kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam) disingkat NU adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.[63]Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1928 tersebut dikenal dengan "kebangkitan nasional". Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.[64]

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti *Nahḍatul Waton* (kebangkitan tanah air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan *Taṣwīrul Afkār* atau dikenal juga

[63] Soeleman Fadeli dan M. Subhan, *Antologi NU Sejarah Istilah Amaliyah Uswah* (Surabaya: Khalista, 2015), 14

[64] Ibid., 15.

dengan *Nahḍatul Fikrī* (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Didirikan kemudian dan *Situnalidatut Tujjār* (pergerakan kaum saudagar). Serikat ini dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahḍatul Tujjār* itu maka *Taṣwīrul Afkār*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.[65]

Suatu waktu raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni madhhab Wahabi di Makkah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid'ah. Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dan kaum modernis di Indonesia. Baik dikalangan Muhammadiyah maupun PSII di Bwah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadhhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.[66]

Dengan sikapnya yang berbeda itu kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota kongres al-Islam di Yokyakarta pada tahun 1925. Akibatnya kalangan pesantren juga dilibatkan dalam delegasi sebagai Mu'tamar 'Alam Islami (kongres Islam internasional) di Makkah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Sumber lain menyebutkan bahwa, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah dan sesepuh NU lainnya berjalan

[65] Soeleman Fadeli dan M. Subhan, *Antologi Nu Sejarah Istilah Amaliyah Uswah*, 17.
[66] Abdul Chalik, *Nahḍatul Ulamā' dan Geopolitik* (Yokyakarta: Impluse, 2011), 10.

keluar membuat delegasi sendiri yang dinamakan komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah. Didorong oleh umatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadhhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamakan Komite Hejaz, yang diketuai KH. Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam komite Hejaz, dan tantangan dan segala penjuru umat Islam di dunia, maka raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Makkah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madhhab mereka masing-masing. Peran itulah internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadhhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga.[67]

Komite berangkat dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan *adhoc*, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama *Nahḍatul Ulamā'* (kebangkitan ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab *Qanun Asāsi* (prinsip dasar), kemudian juga

[67] Abdul Chalik, *Nahdatul Ulamā' dan Geopolitik*, 13.

merumuskan kitab *I'tiqad Ahlussunnah wa al-Jamāah*. Kedua kitab tersebut, kemudian dijawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan sebagai warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.[68]

2. Paham Keagamaan

NU menganut paham *Ahlussunnah wa al-Jamāah*, sebuah pola pikir yang banteng jalan tengah antara ekstrim *aqlī* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqlī* (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Quran, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti *Abu Hāsan al-Ash'arī dan Abu Mansūr al-Māturīdī* dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqih mengikuti satu madhhab Shāfi'ī.[69]

3. Struktur Keorganisasian NU

a. Pengurus besar (tingkat pusat)
b. Pengurus wilayah (tingkat propinsi)
c. Pengurus cabang (tingkat kabupaten/kota) atau pengurus cabang istimewa untuk kepengurusan di luar negeri
d. Pengurus majlis wakil cabang/ MWC (tingkat kecamatan)
e. Pengurus ranting (tingkat desa atau kelurahan)

untuk pusat, wilayah, cabang, dan majelis wakil cabang, setiap kepengurusan , terdiri dari:

---

[68] Abdul Chalik, *Nahḍatul Ulamā' dan Geopolitik*, 15.
[69] Abdul Halim, *Sejarah Besar Naḥdatul Ulamā'* (Jakarta: Darul Falah, 2009), 23.

1) Mustasyar (penasihat)
2) Syuriyah (pemimpin tertinggi)
3) Tanfidhiyyah (pelaksana harian)

Untuk ranting setiap kepengurusan terdiri dari

a) Syuriyah (pemimpin tertinggi)
b) Tanfidiyyah (pelaksana harian) Perkembangan NU.[70]

Perkembangan kontemporer pemikiran keagamaan Islam dalam komunitas NU menunjukkan fenomena yang menarik, terutama yang digalang kader mudanya. Mereka mempunyai gagasan keagamaan progresif dalam merespon modernitas dengan menggunakan basis pengetahuan tradisional yang mereka miliki setelah dipersentuhkan dengan pengetahuan baru dan berbagai khazanah modern. Mereka tidak hanya concren dengan modernitas yang terus dikritik dan disikapi secara hati-hati, tetapi juga melakukan revitalisasi tradisi yang mereka lakukan tidak sekedar mengaggung-agungkan dan mensakralkan tradisi, tetapi juga melakukan kritik secara mendalam atas tradisinya sendiri, baik yang berkaitan dengan perilaku maupun pemikiran. Bahkan, sendi-sendi doktrinnya sendiri seperti doktrin *Ahlu al-sunnah wa al-Jamāah* tidak lepas dan sasaran kritisismenya. Pikiran dan sikap mereka secara umum jauh lebih responsif dibanding seniornya dalam menghadapi modernitas.[71]

Munculnya gairah baru intelektualisme NU tidak lepas dan keputusan NU meninggalkan hiruk pikuk kehidupan politik praktis

[70] Http://Illsionts.Blogspot.Com (Diakses Pada 23 Oktober 2019, Jam 15:03).
[71] Abdul Halim, *Sejarah Besar Nahḍatul Ulamā'*, 25.

dengan konsep kembali ke Khitah 1926 pada 1984. Dengan keputusan itu, warga dan elite NU tidak lagi disibukkan urusan-urusan politik praktis sehingga mempunyai waktu lebih banyak untuk memperhatikan masalah pendididkan. Selah itu, terpilihnya kyai Ahmad Sidīq sebagai Rais 'Aam syururiyah dan Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum tanfidhiyah PBNU pada muktamar di Situbondo tahun 1984 mempunyai pengaruh signifikan perkembangan pemikiran keagamaan NU. Dalam konteks inilah, muktamar pemikiran Islam di NU mempunyai makna yang strategis untuk terus menjadikan NU sebagai eksemplar gerakan intelektual, bukan semata-mata sebagai gerakan politik.[72]

Komunitas NU dikenal sebagai masyarakat "tradisional". Tradisionalisme itu di satu pihak merupakan hambatan perkembangan NU, dipihak lain hal itu sekaligus merupakan modal sosial-intelektual dan kekuatan bagi NU. Artinya, apa pun upaya yang dilakukan untuk mengubah wajah NU harus berangkat dari realitas masyarakat NU sendiri. Tradisionalisme itu biasanya ditandai beberapa hal. Pertama, komunitas ini sebagian besar tinggal di pedesaan, tetapi mulai menjadi agen-agen perubahan di perkotaan. Meski demikian, sebagian besar warga NU tetap tinggal di pedesaan dengan karakternya sendiri. Salah satu karakter pedesaan adalah kurang dinamis, sulit melakukan perubahan, dan lebih bersifat defensif terhadap modernitas.[73]

[72] Ibid., 33.
[73] Abdul Halim, *Sejarah Besar Nahdatul Ulamā'*, 27.

Kedua, NU mempunyai dasar-dasar dan kekayaan intelektual yang senantiasa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui lembaga pesantren. Karena kekayaan itu sehingga menjadikan NU amat apresiatif terhadap pemikiran lama meski oleh kalangan tertentu diklaim sebagai bid'ah dan khurafat. Dengan kaidah *al-muhāfadhoh 'alā al-qadīm al-shalīh wa ala al-akhzū bi al-jadīd al-aslāh* (memelihara hazanah lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik), kekayaan intelektualisme ini terbentang mulai zaman Nabi Muhammad, zaman klasik, pertengahan, hingga zaman modern. Kazanah ini merupakan modal kultural-intelektual yang luar biasa bagi NU untuk berdialektika dengan modernitas.[74]

Ketiga, NU mempunyai lembaga pendidikan yang cukup mapan sebagai basis tranmisi keilmuan, yaitu pesantren, dengan berbagai kekhasan dan subkulturnya, pesantren terbukti mampu bertahan dalam masyarakat yang tetus berubah. Meski banyak kritik yang ditujukan kepada lembaga pendidikan tradisional ini, seperti kepemimpinan kyai yang amat kharismatik, tidak menumbuhkan kritisisme santri, pengajarannya tidak terprogram dan sebagainya, pesantren mempunyai kekuatannya sendiri berupa "nilai" yang tidak dimiliki lembaga lain.[75]

4. Sejarah Berdirinya Kota Ponorogo

Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496 masehi, tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo.

[74] Ibid., 28.
[75] Ibid., 29.

Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala di daerah Ponorogo dan sekitarnya, juga mengacu pada buku *Hand Book of Oriental History*, sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathoro Katong sebagai adipati kadipaten Ponorogo. Bathoro Katong adalah pendiri kadipaten Ponorogo yang selanjutnya berkembang menjadi kabupaten Ponorogo. Asal usul nama Ponorogo, diceritakan bahwa Ponorogo bermula dari kesepakatan dalam musyawarah bersama raden Bathoro Katong, kiai Mirah, Selo Aji dan Joyodipo, pada hari jum'at saat bulan purnama, bertempat di tanah lapang dekat dengan gumuk (wilayah katongan sekarang) di dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan "Pramana Raga" yang akhirnya menjadi Ponorogo.[76]

Pramana Raga terdiri dari dua kata: Pramana yang berarti daya kekuatan, rahasia hidup, permono, wadi, sedangkan raga berarti badan, jasmani. Kedua kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa dibalik badan, wadak manusia tersimpan suatu rahasia hidup berupa olah batin yang mantap dan mapan berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat amarah, aluwamah, sufiyah, dan *muthmainnah*. Manusia yang memiliki kemampuan olah batin yang mantap dan mapan akan menempatkan diri dimanapun dan kapanpun berada.[77]

Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan kota Reog karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reog. Ponorogo juga

[76] Https://Ponorogo.go.id/Sejarah-Ponorogo/ (Diakses 23 Oktober 2019, Jam 16: 00).
[77] Https://Ponorogo.go.id/Sejarah-Ponorogo/ (Diakses 23 Oktober 2019, Jam 16: 00).

dikenal sebagai kota santri karena memiliki banyak pondok pesantren. Yang mana banyaknya pondok pesantren disini menunjukkan kuatnya ajaran NU di kota Ponorogo.[78]

B. Pengertian dan Batas-Batas Aurat

1. Pengertian Aurat dalam Islam

Secara etimologi kata aurat berarti malu aib dan buruk. Kata aurat ada yang mengatakan berasal dari kata *"'awira"* (عور)artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Ada juga yang yang mengatakan kata aurat berasal dari kata *"'āara"* (عار) artinya menutup dan menimbunnya. Ini berarti pula, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Ada juga yang berpendapat berasal dari kata *"a'wara"*(اعور) yakni sesuatu yang jika dilihat, akan mencemarkan. Jadi aurat adalah suatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.[79]

Secara terminologi aurat adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapat aib (cacat), entah bagian tubuh, perkataan, sikap ataupun tindakan. Aurat sebagai bentuk

[78] Https://Ponorogo.go.id/Sejarah-Ponorogo/ (Diakses 23 Oktober 2019, Jam 16: 00).
[79] Abu Shuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadis*, 35.

kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum.[80]

Sedangkan menurut salah satu tokoh ulama NU Ponorogo. Aurat secara bahasa adalah adalah cela, dan secara syara' adalah anggota tubuh yang wajib ditutupi. Inilah yang dikehendaki di sini (bab *ṣalat*). Dan anggota tubuh yang haram untuk dilihatnya. Kedua, aurat adalah anggota badan yang haram dilihat. Dalam hal ini, kewajiban menutupi ketika dikhawatirkan dilihat orang lain yang diharamkan melihatnya karena dapat memicu timbulnya fitnah (pelanggaran syariat), baik berupa zina atau hal-hal negatif yang menjadi permulaan zina, seperti melihat dengan birahi, menyentuh, dll.[81]

2. Batas Aurat Perempuan

Batas aurat perempuan berbeda-beda, perbedaannya tergantung pada dengan siapa perempuan tersebut berhadapan. Secara umum, perbedaan itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Aurat perempuan ketika berhadapan dengan Allah, ketika *ṣalāt* adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.
b. Aurat perempuan berhadapan dengan mahramnya, dalam hal ini beberapa ulama berbeda pendapat.
   1) Ulama Shāfi'iyah berpendapat bahwa aurat perempuan ketika berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusar dan lutut, sama dengan kaum laki-laki atau aurat perempuan berhadapan dengan

[80] Atiqah Hamid, *Fiqh Wanita* (Jogjakarta: Diva Press 2014), 27-29.
[81] Ahmad Syafi'i, *Hasil Wawancara*, Kamis 18 April 2019.

perempuan. Di samping itu, menampakkan wajah dan kedua telapak tangan dianggap sebagai sebuah keutuhan/ hajat yang cukup mendesak. Namun sebaliknya jika tidak terdapat hajat, maka seluruh tubuhnya harus ditutupi tak terkecuali wajah dan kedua telapak tangan.

2) Mālikiyah dan Ḥanābilah berpendapat bahwa aurat perempuan ketika berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali muka, kepala, leher, dan kedua kakinya.[82]

Berbicara mengenai batasan aurat menurut pendapat tokoh ulama NU Ponorogo yang diungkapkan oleh bapak Muhaji. Batasan aurat menurut ulama, aurat itu mulai dari kepala sampai kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Hampir seperti aurat ketika *ṣalāt*.[83]

Pendapat bapak Muhaji tersebut juga dibenarkan oleh bapak Muhsin. Yang mana beliau mengungkapkan aurat wanita adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu menutup selain wajah dan telapak tangan itu wajib baik dalam *ṣalāt* maupun diluar *ṣalāt* apabila bersandingan dengan selain muhrim.[84] Berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh bapak Asvin ‘Abdurrahman bahwa aurat wanita

[82] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 11-13.
[83] Muhaji, *Hasil Wawancara*, Jumat 8 Maret 2019.
[84] Muhsin, *Hasil Wawancara*, Senin 18 Maret 2019.

ketika dalam *ṣalāt* itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, aurat ketika bertemu selain mahramnya adalah seluruh tubuh.[85]

Sementara itu pendapat yang diungkapkan oleh bapak Ahmad *Syafi'i* yakni, madhhab *Ḥanāfī*: Wanita merdeka dan yang sepertinya adalah orang banci, auratnya adalah seluruh badanya sampai rambutnya turun, menurut pendapat yang paling kuat, selain dan telapak dua tangan, kedua kaki bagian dalam dan bagian luar menurut pendapat yang dapat dijadikan pegangan, karena keumuman dari keperluan yang mendesak. Madhhab *Mālikī* : Aurat dipandang dari segi melihatnya: bagi laki-laki adalah apa yang ada diantara pusat dan lutut. Dan bagi wanita dihadapan orang laki-laki lain adalah seluruh tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangan. Dan di hadapan muhrimnya (laki-laki) adalah seluruh jasadnya selain muka dan anggota-anggota: kepala, leher, kedua tangan dan kedua kaki, kecuali jika ditakutkan rasa nikmat, maka hal tersebut haram, bukan karena keadaanya sebagai aurat. Dan wanita dengan wanita atau yang mempunyai hubungan muhrim adalah laki-laki, yaitu dapat dilihat apa yang ada dipusar dan lutut. [86]

Adapun wanita dalam memandang ke laki-laki lain adalah seperti hukumnya laki-laki beserta para wanita yang menjadi muhrimnya, yaitu memandang kepada anggota-anggota: kepala, kedua tangan dan kedua

---

[85]Asvin Abdurrahman, *Hasil Wawancara*, Selasa 12 Maret 2019.

[86]Ahmad Syafi'i, *Hasil Wawancara*, Kamis 18 April 2019. Dikutip dalam kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karangan Dr. Wahbah al-Zuhaili (terbitan Darul Fikr) juz 1/ 584-594. Sementara itu dalam kitab *Rawā 'i al-Bayānī, Tafsīr Āyāti al-Ahkāmi min al-Qur'āni*, juz 2, hal. 123. Disebutkan: Adapun auratnya wanita dihadapan laki laki adalah: Menurut madhhab Shāfi'ī dan Hambālī: semua badannya wanita itu adalah aurat.

kaki. Madhhab *Shāfi'i*: Aurat wanita merdeka dan yang sepertinya adalah orang banci adalah: apa yang selain muka dan kedua telapak tangan, bagian luar dan dalam dari kedua ujung jari dan pergelangan tangan (ruas atau tempat pergelangan tangan) , berdasarkan firman Allah: "*Janganlah para wanita menampakan perhiasan mereka kecuali apa yang nampak dari padanya". Ibnu 'Ābbās* dan *'Āishāh* ra. berkata: Yaitu muka dan kedua tapak tangan. [87]

Dan Nabi SAW telah melarang wanita yang ihram untuk haji atau umroh untuk memakai dua sarung tangan dan kain tutup maka (cadar). Andaikata telapak tangan dan muka itu adalah aurat, niscaya tidak diharamkan menutup keduanya dalam ihram, dan karena hajat mengundang kepada penampakan muka untuk jual beli dan penampakan telapak tangan untuk mengambil dan memberi, maka hal itu tidak dijadikan aurat. Madhhab *Ḥambālī*: Aurat wanita beserta para muhrimnya laki-laki adalah selain badanya selain muka, tengkuk, dua tangan, kaki dan betis. Semua badan wanita sampai muka dan kedua tapak tangan diluar salat adalah aurat, sebagaimana kata *Shāfi'ī* berdasarkan sabda Nabi SAW yang telah lalu wanita adalah aurat. Dan diperbolehkan membuka aurat karena keperluan seperti, berobat, berhajat di tempat yang sunyi, khitan, mengetahui masa *baligh*, perawan dan tidaknya wanita dan cacat. Aurat wanita muslim dihadapan wanita kafir, menurut madhhab *Hambālī* adalah seperti di hadapan laki-laki mahram, yaitu anggota badan

[87] Ahmad Syafi'i, *Hasil Wawancara*, Kamis 18 April 2019.

yang ada diantara pusat dan lutut. Jumhur (sebagian besar ulama) berpendapat bahwa seluruh badan wanita itu adalah aurat, kecuali apa yang nampak pada waktu melakukan kesibukan-kesibukan rumah".[88]

Dalam kitab *Safīnat al-Najāḥ* telah dijelaskan mengenai batasan aurat *Pertama*, aurat laki-laki secara mutlak, baik dalam *ṣalāt* atau di luar *ṣalāt*, dan budak pada saat ṣalat adalah anggota badan di antara pusar sampai dengan lutut. *Kedua*, aurat perempuan merdeka pada saat *ṣalāt* adalah sekujur tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. *Ketiga*, aurat perempuan merdeka dan budak pada saat di hadapan laki-laki lain adalah seluruh badannya. *Keempat*, aurat perempuan merdeka dan budak pada saat di hadapan mahramnya atau di hadapan perempuan lain adalah anggota badan di antara pusar sampai dengan lutut.[89]

C. Sejarah dan Fungsi Pakaian

1. Sejarah dan Fungsi Pakaian dalam Islam

Sandang atau pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitar 72.000 tahun silam. Semua manusia beranggapan bahwa pakaian adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kelompok Nudis yakni komunitas masyarakat yang menganjurkan untuk menanggalkan pakaian pun masih merasa membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuh mereka dari sengatan matahari dan pasir yang berterbangan di gurun

[88] Ahmad Syafi'i, *Hasil Wawancara*, Kamis 18 April 2019.

[89] Salīm bin Samir al- Ḥadramī, *Safīnat al-Najāḥ Fiqh Tingkat Menengah*, Terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: al-Miftah, 2012), 51.

terbuka itu. Sementara itu, masyarakat yang hidup di daerah kutub mengenakan pakaian tebal yang terbuat dari kulit untuk menghangatkan tubuh.[90]

Dari sini dapat dikatakan bahwa pakaian sesungguhnya adalah alat proteksi. Kesimpulan ini selaras dengan apa yang pernah diteliti oleh Crawley, seorang antropolog Barat, bahwa pakaian dengan konsep keselarasan lingkungan yang menggunakan ide tentang kesehatan dan keseimbangan.[91]

Pakaian tidak hanya dijadikan sebagai pelindung tubuh dari suhu dingin atau sengatan terik matahari. Lebih dari itu, pakaian berkaitan juga dengan unsur estetika. Masyarakat di pedalaman Papua misalnya, ketika memakai koteka tentunya merasa ada unsur keindahan yang ditampilkannya, sebagaimana seorang diplomat negara maju yang mengenakan jas pada acara-acara tertentu. Wanita Afrika yang menusuk bibirnya, wanita India yang melubangi hidungnya atau kebanyakan wanita yang melubangi kedua daun telinganya itu semua berupaya menampilkan keindahan dari apa yang dilakukan dan dipakainya. Di sisi lain tubuhnya akan berusaha mengenakan pakaian tertentu untuk menutupinya. Jika cacat itu berada di daerah lengan, maka dipastikan ia akan memakai pakaian yang berlengan panjang. [92]

PONOROGO

---

[90] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 34.

[91] Fadwa el-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 104.

[92] Ibid., 106.

Seorang wanita Indonesia yang memiliki perut kurang ideal, tidak akan rela memakai pakaian sari ala India lantaran pakaian itu dirasakan tidak indah dan akan menampakkan keburukannya. Ini membuktikan bahwa ternyata pakaian juga berguna sebagai penutup aib atau cacat. Di samping itu, setiap negara menetapkan pakaian-pakaian tertentu dengan model dan warna khusus bagi angkatan perangnya untuk membedakan dengan angkatan perang dari negara lain. Bahkan, terdapat juga lambang-lambang dan simbol-simbol tertentu untuk membedakan pangkat dan status seseorang. Ini semua membuktikan bahwa pakaian juga dianggap sebagai pembeda atau pengenal.[93]

Agama juga memperkenalkan pakaian-pakaian khusus, baik untuk beribadah maupun tidak. Dalam ajaran Islam, ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah terdapat pakaian khusus untuk pria yakni yang tidak berjahit dan wanita tidak diperkenankan menutup wajahnya. Di Mesir terdapat kelompok biarawan Kristen Ortodoks yang memakai pakaian dan alas kaki berwarna hitam. Mereka juga membiarkan jenggot dan rambut hitamya terurai tanpa dicukur. Mereka merasa menemukan kedamaian pada saat memakai pakaian dan aksesoris yang serba hitam. Bahkan warna hitam itu mereka pertahankan sampai masuk ke liang lahat. Di Iran pun demikian, para agamawan ada yang memakai pakaian yang serba putih,

[93] Fadwa el-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan* , 108.

namun ada juga yang serba hitam untuk membedakan segi garis keturunan mereka.[94]

Pakaian sesungguhnya adalah produk budaya yang sekaligus juga tuntunan agama dan moral. Dari sini, lahir apa yang disebut dengan pakaian tradisional, daerah dan nasional. Namun demikian yang perlu dicatat bahwa sebagian yang dari tuntunan agama pun lahir dari budaya masyarakat lantaran agama sangat mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat. Maka tidak heran jika kemudian dalam islam dikenal sebuah kaidah *"'al-'ādah al-muḥakkamah"*, yaitu adat istiadat yang dijadikan sebagai pijakan hukum. Karena itu, ada benarnya pendapat sebagaian pakar hukum yang menyatakan bahwa bentuk pakaian yang ditetapkan atau dianjurkan oleh suatu agama justru lahir dari budaya yang berkembang ketika itu. [95]

2. Pakaian dalam Islam

Makna dan kesan pakaian dalam Islam sesungguhnya telah sejalan dengan pemahaman dan fungsi pakaian secara umum bahkan, terdapat beberapa ayat yang menyinggung persoalan peran dan fungsi pakaian, diantaranya adalah seperti yang terdapat dalam surat al-A'rāf: 26, yang artinya *"wahai putra Adam kami telah menurunkan kepada kamu pakaian yang berfungsi menutupi aurat dan bulu (sebagai perhiasan yang indah untuk perhiasan)"*.[96]

---

[94] Ibid., 110.

[95] M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana Telaah Kritis Pemikiran Syahrur* (Jogjakarta: Kalimedia, 2016), 22.

[96] Al-Qur'an, 7: 26; 10:56.

Ayat lain yang juga menyinggung pakaian adalah: *"wahai putra Adam, pakailah perhiasan (pakaian) setiap memasuki masjid"*.[97] Dalam ayat ini, Allah memerintahkan pada hambanya untuk mengenakan perhiasan yang dalam hal ini adalah pakaian setiap kali hendak memasuki masjid. Ayat ini sebenarnya masih sangat berkaitan erat dengan ayat 26 dari surat al-A'rāf sebagai bentuk penegasan untuk mengenakan pakaian. Di samping itu, dalam surat al-Aḥzāb:59, Allah juga telah menjelaskan tentang pakaian yang bisa menutup aurat: *"hai Nabi , katakanlah pada istri istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab supaya lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu"*.[98]

Ayat ini secara khusus membicarakan tentang kewajiban seorang wanita untuk menutupi aurat dengan jilbab, meskipun sebenarnya masih terdapat perbedaan pendapat ulama terkait batas-batas yang harus ditutupi. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa jilbab seharusnya juga menutupi wajah, namun sebagian yang lain berpendapat lain dengan tidak mewajibkan menutupi bagian wajah. Tetapi yang jelas ayat tersebut hendak menegaskan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah sebagai pembeda antara seseorang dengan yang lainnya dalam hal sifat dan profesinya. Fenomena yang acapkali dijumpai dan seringkali menjadi problem adalah saat seseorang mengalami dilema dalam memadukan fungsi utama pakaian yang dalam hal ini adalah sebagai penutup aurat

[97] Al-Qur'an, 7: 31; 10:56.
[98] Al-Quran, 33:59; 11:26.

dan fungsi tersiernya, yaitu sebagai bentuk perhiasan manusia. Dalam hal ini, tak jarang seorang terjebak dan tergelincir pada fungsi tersier pakaian. Mereka lebih mementingkan aspek keindahan dan mengabaikan aspek primer pakaian sebagai penutup aurat. [99]

Islam menghendaki supaya manusia berpakaian sesuai dengan fungsi-fungsinya yang telah digariskan. Bila memang fungsi tersier atau tambahan belum bisa diraih, maka setidaknya fungsi primer pakaian harus didahulukan, yakni bagaimana supaya pakaian yang dikenakan itu mampu menutupi aurat, walaupun dari aspek estetika dianggap kurang menarik di mata sebagian masyarakat. Hal ini penting, karena terbukanya aurat di depan khalayak umum dapat memicu hal negatif, baik bagi orang-orang yang melihatnya maupun bagi yang menampakkan auratnya. Dari sinilah kemudian lahir pembahasan dari para ulama mengenai batas-batas aurat yang harus dipelihara oleh pria maupun wanita. Penekanan pada fungsi utama pakaian sebagai penutup aurat ini pada gilirannya akan berdampak pada penomorduaan atau bahkan mengabaikan aspek keindahan dalam hal berpakaian. Padahal, akan sangat sempurna dan ideal bila fungsi-fungsi pakaian tersebut mampu terakomodasikan secara baik dalam pribadi muslim.[100]

PONOROGO

[99] Abu Shuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: al-Bayan, 1995), 31.

[100] M Alim Khoiri, *Fiqih Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, 30-32.

D. Pendapat Ulama NU Ponorogo tentang Kemaslahatan Cadar

Maṣlaḥaḥ berasal dari bahasa Arab yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[101] Sedangkan *mursalaḥ* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan *al-Ḥadith*) yang membolehkan atau yang melarangnya.[102]

Menurut *'Abdul Wahāb Khallaf, maṣlaḥaḥ mursalaḥ* adalah *maṣlaḥaḥ* di mana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥaḥ*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[103]

Sedangkan menurut *Abu Zahrā*', definisi *maṣlaḥaḥ mursalaḥ* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.[104]

Dengan definisi tentang *maṣlaḥaḥ mursalaḥ* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-qur'an maupun al-sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup

---

[101] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan al-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

[102] Ibid., 45.

[103] Abdullah Wahāb Khāllaf, *Ilmu Uṣul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Bansani (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), 123

[104] Muhammad Abu Zahrā', *Uṣul Al-Fiqh*, Terj. Saifullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.[105]

Dilihat dari sisi akademik ketika dalam proses belajar, maka itu dianggap sah saja tidak menggunakan cadar, karena supaya proses belajar berjalan dengan lancar, dan tidak perlu ditanggapi dengan emosional, kalau tidak mau melepaskan cadar, cari kelas yang dosennya wanita yang tidak menyuruh melepas.[106]

Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal.[107]

Misal dalam kasus jual beli, dalam jual beli tersebut terdapat ijab qabul maka, agar menjadi sah ijab qabul tersebut harus ada interaksi antara penjual dan pembeli. Agar tidak terjadi suatu kasus penipuan.[108]

Berbicara mengenai batasan aurat dalam kitab *Safīnat al-Najāḥ* dijelaskan bahwa aurat perempuan medeka dan budak ketika bertemu dengan yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh, dari situ secara syariat ada perintah wajib menutup seluruh tubuh. Hukum syariat itu berbeda dengan perbuatan sosial misalnya begini dalam syariat disunnahkan salam jika

[105] Zulbaidah, *Uṣul Fiqh* (Ghalia Indonesia: 2006), 132.
[106] Muhsin, *Hasil Wawancara*, Senin 18 Maret 2019.
[107] Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 10.
[108] Asvin Abdurrahman, *Hasil Wawancara*, Selasa 12 Maret 2019.

bertemu dengan sesama Muslim, tapi ternyata pada kenyataannya kok tidak salam. Jika hak ilmu itu dibenturkan dengan sosial maka ibarat orang bodoh. Misalnya lagi "kok sudah berbuka puasa?", iyakan sudah adhan ", itu benar atau salah? salah, yang benar sudah masuk waktunya. Jadi penanda adzan itu bukan sebagai penanda buka puasa, yang asli hukum syariatkan matahari tenggelam. Kalau ada pertanyaan mengapa hukum syariat seperti ini?, belum tentu yang di masyarakat itu menggunakan hukum syariat. Sementara itu mengenai Muslimah yang memakai cadar di Ponorogo, kalau menurut saya dari sisi sosial tidak masalah, menurut beliau tidak apa-apa. Memang itu menjadi ciri khas kelompok-kelompok tertentu. Kalau sebaiknya dari segi kemasyarakatan kita biasa saja, kalau secara syariat memang wajib. Misal lagi, laki-laki dan perempuan tidak boleh bersalaman, tapi kenapa dosen malah berjabat tangan dengan mahasiswinya, itukan budaya, bukan berarti Islam tidak mengikuti aturan.[109]

E. Pendapat Ulama NU Ponorogo tentang Hukum Memakai Cadar

Ulama sepakat bahwa hukum memakai cadar itu tidak wajib. karena dalam Kehidupan Masyarakat NU Dilihat dari beberapa aspek:

1. Fiqh

   Diungkapkan oleh salah satu tokoh ulama NU yakni, NU tidak hanya menganut satu madhhab saja, tetapi juga menganut 4 madhhab, yang mana bila salah satu madhhab itu tidak memadai dengan satu

[109] Asvin Abdurrahman, *Hasi Wawancara*, 12 Maret 2019.

keadaan yang lain, maka bisa merujuk madhhab yang lainnya.[110] NU dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari empat madhhab yakni: *Hanāfī, Malikī Shāfi'ī, Hanbālī.*

2. Sosial

Perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Menurut Max Weber perilaku memengaruhi aksi sosial dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah-masalah. Weber menyadari permasalahan-permasalahan dalam masyarakat sebagai sebuah penafsiran. Akan halnya tingkatan bahwa suatu perilaku adalah rasional, maka hal ini dapat dipahami secara langsung. Perilaku sosial merupakan fungsi dari orang dan situasinya. Dimaksudkan di sini adalah setiap manusia akan bertindak dengan cara yang berbeda dalam situasi yang sama, setiap perilaku seseorang akan merefleksikan kumpulan sifat unik yang dibawanya ke dalam suasana tertentu yaitu perilaku yang ditunjukkan seseorang ke orang lain. [111]

Dalam kitab *Safīnat al-Najāḥ* dijelaskan mengenai batasan-batasan aurat perempuan medeka dan budak ketika bertemu dengan yang bukan *maḥram*nya adalah seluruh tubuh, dari situ secara syariat ada perintah wajib menutup seluruh tubuh. Kitab *Safīnat* di sini dijadikan pijakan hukum oleh masyarakat NU, namun hukum syariat itu berbeda dengan perbuatan sosial. Misalnya, dalam syariat disunnahkan salam jika bertemu dengan sesama muslim, tapi ternyata

[110] Muhaji, *Hasil Wawancara*, 8 Maret 2019.

[111] Rita L. Atkinson, *Pengantar Psikologi Edisi Kedelapan* (Jakarta: Erlangga, 1983), 251.

pada kenyataanya tidak salam. Jika haknya ilmu dibenturkan dengan sosial maka ibarat orang bodoh. Misalnya lagi "kok sudah berbuka puasa", iya sudah adhan kok", itu benar atau salah? salah, yang benar sudah masuk waktunya. Jadi penanda adhan itu bukan sebagai penanda buka puasa, yang asli hukum syariat yaitu matahari tenggelam. Kalau ada pertanyaan mengapa hukum syariat seperti ini?, belum tentu yang di masyarakat itu menggunakan hukum syariat. Maka kedudukan kitab *Safīnat* disini dijadikan landasan hukum. Namun hukum yang termuat dalam kitab tersebut tidak dapat dibenturkan dengan keadaan sosial.[112]

3. Akidah

Dalam bahasa Arab akidah berasal dari kata *al-'aqdu* (العقد) yang berarti ikatan, *at-tauthīqu* (التوثيق) yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, *al-ihkāmu* (الأحكام) yang artinya mengkokohkan (menetapkan), dan *al-rabtu biquwwah* (الربط بقوة) yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya[113]

Dalam kitab *Safīnat* memang aurat itu terbagi menjadi beberapa bagian salah satunya adalah aurat perempuan merdeka dan budak ketika bertemu dengan yang bukan mahramnya maka auratnya adalah seluruh tubuh. Dari keterangan di atas memang telah disebutkan

[112] Asvin Abdurrahman, *Hasi Wawancara*, 12 Maret 2019.
[113] Ibn Manṣūr, *Lisān al-Arab* (Beirut: Darul Fikri, 1386), 14.

seperti itu, namun kedudukan *Safīnah* di sini dijadikan acuan hukum oleh ulama NU, yang dapat ditafsiri sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok. Dan di sini NU tidak menganut satu madhhab saja tapi menganut 4 madhhab misalnya seperti madhhab *Ḥanāfī, Mālikī, Ḥanbālī.* [114]

Dari data yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut ulama NU cadar ialah penutup kepala yang biasanya hanya terlihat matanya saja. Tak bisa dipungkiri di Indonesia (termasuk di Ponorogo) sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga tidak sedikit yang mengenakan cadar. Seorang muslimah tentu memiliki alasan tersendiri mengapa ia mengenakan cadar. Ada yang memang tulus ingin menutupi agar tidak sembarang orang bisa memandang wajahnya. Ada juga yang memang hanya ingin coba-coba dan sebagainya. Pendapat ulama mengenai kemaslahatan cadar yakni ulama NU Ponorogo tidak mewajibkan cadar karena ulama mengambil kemaslahatan, misal interaksi antara guru dan murid ketika dalam suatau proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian ijab kabul dalam jula beli. Dan seorang Muslimah tidak masalah atau baik saja menngenakan cadar, ketika dia takut dijadikan fitnah maka boleh mengenakan cadar karena pada dasarnya mereka yang bercadar juga berpedoman sendiri mengenai hal tersebut. Muslimah yang bercadar ataupun tidak tetap harus senantiasa mematuhi serta menjalankan

[114] Muhaji, *Hasil Wawancara*, 8 Maret 2019.

aturan Islam dengan totalitas dan disertai niat yang ikhlas. Bercadar atau tidak seorang muslimah tetap harus membaur dengan masyarakat, tidak mengasingkan diri dari pergaulan dan tetap berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemudian dalam masyarakat NU kedudukan kitab *Safīnat* dijadikan pertimbangan hukum yang mana kitab tersebut mewajibkan untuk penggunaan cadar, namun kitab tersebut adalah kitab matan atau kitab indukan yang belum dijabarkan, maka dapat dijabarkan sesuai dengan keadaan sosialnya

PONOROGO

BAB IV

PENDAPAT ULAMA NU PONOROGO MENGENAI CADAR PRESPEKTIF *SAFĪNAH al-NAJĀḤ*

A. Pendapat Ulama Tentang Cadar

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius yang berpegang pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran agamanya dalam sikap atau tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya. Ditunjukkan dengan adanya Fenomena-fenomena yang menunjukkan peningkatan *religiusitas* umat Islam di Indonesia ini salah satunya muncul dalam bentuk merebaknya penggunaan busana Islami, yaitu penggunaan cadar di kalangan Muslimah.[115]

Dalam kitab *al-Umm Imam Shāfi'ī* mengatakan "apabila seorang perempuan yang sedang ber*iḥram* berada di tengah-tengah manusia dan ingin menutup wajahnya agar tidak terlihat oleh laki-laki lain yang bukan *maḥram*nya, maka ia boleh menutup jilbabnya atau kerudungnya atau kain yang dia miliki di depan wajahnya, tapi jangan sampai menempel dengan wajahnya, sehingga wajahnya akan tetap renggang dengan kain di wajahnya, hal ini seperti penutup bagi wajahnya dan tidak boleh baginya menggunakan *niqāb*".[116]

Beliau juga berkata "seorang wanita yang sedang *iḥram* boleh menarik kerudungnya ke depan wajahnya (agar tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan

[115]Khamdan Qolbi, dan Muhammad Ali Haidar, *Jurnal hukum Volume 01 Nomor 03 Tahun 2013* ,1-2.

[116] Abi 'Abdillah Muhammad bin Idrīs ash-Shāfi'ī, *Ringkasan Kitab al-Umm/* Abi 'Abdillah Muhammad bin Idrīs ash-Shāfi'i, 609.

maḥram)".[117] Dan beliau juga berkata "dan aku suka bagi wanita yang dikenal cantik untuk *ṭawaf* dan *sa'ī* di malam hari. Jika ia *ṭawāf* di siang hari maka hendaknya ia menjulurkan bajunya menutupi wajahnya, atau ia *ṭawāf* dalam keadaan tertutup". Seorang wanita disyariatkan untuk menggunakan *niqāb*, hanya saja tatkala ia sedang dalam kondisi iḥram maka Rasulullah SAW melarang wanita untuk menggunakan *niqāb*.[118]

Sangat jelas bahwa menutup wajah tetap disyariatkan meskipun dalam kondisi *iḥram*. Hanya saja memang dalam pernyataan *Imām Shāfi'ī* tidaklah tegas menunjukkan bahwa menutup wajah hukumnya wajib.[119]

Penggunaan cadar pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat di suatu wilayah. Atau dengan kata lain, penggunaan cadar harus disesuaikan dengan kultur daerah masing-masing. Cadar hanya dianggap sebagai tradisi. Cadar itu tradisi, bukan ibadah, maka bagi Mesir, karena tradisi, penggunaan cadar tidak berlaku di sana. Maka cadar itu hanya sebagai tradisi yang mana khususnya warga Indonesia tidak memiliki tradisi untuk penggunaan cadar tersebut..[120]

Ulama NU Ponorogo Mengatakan bahwa cadar adalah penutup kepala yang biasanya hanya kelihatan matanya saja. Yang dimaksudkan cadar itu hanya budaya Arab saja. Dan di Indonesia khususnya tidak terlalu extrem menggunakannya.[121]

---

[117] Ibid., 678.
[118] Ibid., 729.
[119] Abu Shuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadis*, 31.
[120] Ahmad Syafi'i, *Hasil Wawancara*, Kamis 18 April 2019.
[121] Muhaji, *Hasil Wawancara*, Jum'at 8 Maret 2019.

Berdasarkan pendapat ulama tesebut, maka dapat dianalisis dengan teori fatwa yang mana fatwa tidak mesti diikuti oleh *mustafī*, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat. Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha') tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul dikalangan masyarakat. Secara fungsional fatwa memiliki fungsi *tabyīn tawjīh*. *Tabyīn* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaanya. *Tawjīh,* yakni memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. [122]

B. Pendapat Ulama Tentang Hukum Cadar Konsep Cadar Prespektif *Safīnat al-Najāḥ*

Konsep cadar yang diambil ulama yakni dalam Islam batasan aurat menurut ulama itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, yanga mana ualama sepakat guna mengambil suatu kemaslahatan guna *ukhuwah* dalam Islam. Sementara dalam kitab *Safīnat* mengatakan bahwa dalam *Safīnat* batasan aurat telah ditentukan sesuai dengan masing-masing aspek.

Maṣlaḥaḥ berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[123] Kemaslahatan yang diambil ulama untuk tidak menggunakan cadar yakni dilihat dalam proses belajar, dalam proses tersebut ulama melarang cadar karena supaya proses belajar berjalan

[122] Erfan Riadi, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* (Diakses Pada 8 Agustus 2019).

[123] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan al-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

dengan lancar, dan tidak perlu ditanggapi dengan emosional, kalau tidak mau melepaskan cadar cari kelas yang dosennya wanita yang tidak menyuruh melepas. Dalam suatu proses pembelajaran ulama tidak mewajibkan cadar yang mana dalam proses tersebut harus adanya interaksi antara guru dan murid. Ulama berpendapat tidak diwajibkannya cadar di sini untuk mengambil kemaslahatan dengan adanya interaksi antara guru dan murid juga memberi kepastian hukum bagi institusi negeri. [124]

Maka tidak menjadi wajib karena guna berjalannya suatu proses pembelajaran. Yang mana dalam suatu proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik harus ada interkasi untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Lingkungan ini diatur serta diawasi agar kegiatan belajar terarah sesuai dengan tujuan pendidikan. Begitu juga sebaliknya dalam proses jual beli, maka agar menjadi sah nya dalam bermuamalah tidak diwajibkan menggunakan cadar [125]

Berdasarkan pendapat ulama NU yang telah diungkapkan tersebut maka dapat dianalisis menggunakan teori fatwa yang mana fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama *uṣul fiqh* dalam karya-karya monumental. Dalam prespektif para ulama *uṣul fiqh*, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan *mustafī* pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. *Mustafī* bisa bersifat individual atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh *mustafī*, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat. Fatwa menempati

[124] Muhsin, *Hasil Wawancara*, Senin 18 Maret 2019.
[125] Erfan Riadi, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* (Diakses Pada 8 Agustus 2019).

kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha') tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul dikalangan masyarakat. Ketika muncul masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara tegas, baik dalam al-Quran, Sunnah dan *Ijmā'* maupun pendapat-pendapat fuqaha' terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam. Maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaidah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaidah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihād*). Secara fungsional fatwa memiliki fungsi *tabyīn tawjīh*. *Tabyīn* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaanya. *Tawjīh,* yakni memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. [126]

C. Pendapat Ulama NU Ponorogo tentang Hukum Memakai Cadar Prespektif *Safīnat al-Najāḥ*

Dalam kitab *Safīnat al-Najāḥ* telah dijelaskan mengenai batasan aurat. *Pertama*, aurat laki-laki secara mutlak, baik dalam *ṣalāt* atau di luar *ṣalāt*, dan

[126] Erfan Riadi, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* (Diakses Pada 8 Agustus 2019).

budak pada saat *ṣalat* adalah anggota badan di antara pusar sampai dengan lutut. *Kedua*, aurat perempuan merdeka pada saat ṣalāt adalah sekujur tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. *Ketiga*, aurat perempuan merdeka dan budak pada saat di hadapan laki-laki lain adalah seluruh badannya. *Keempat*, aurat perempuan merdeka dan budak pada saat di hadapan mahramnya atau di hadapan perempuan lain adalah anggota badan di antara pusar sampai dengan lutut.[127] Dari sini terdapat perbedaan ulama mengenai cadar yang terdapat dalam kitab *Safīnat al-Najāḥ,* yang dilihat dari segi kedudukan *safīnat* dalam kehidupan masyarakat NU.

1. Fiqh

Diungkapkan oleh salah satu tokoh ulama NU yakni, NU tidak hanya menganut satu madhhab saja, tetapi juga menganut 4 madhhab, yang mana bila salah satu madhhab itu tidak memadai dengan satu keadaan yang lain, maka bisa merujuk madhhab yang lainnya.[128] NU dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari empat madhhab yakni: *Hanāfī, Malikī Shāfi'ī, Hanbālī.* Sikap berpegang teguh pada salah satu madhhab empat adalah ciri khusus pada NU. ulama NU memandang bahwa mengikuti salah satu madhhab yang termasyhur dan madhhabnya telah terkodifikasi *(mudawwan)* adalah suatu kewajiban, sehingga harus dipertahankan dan ditegakkan.[129] Ketentuan ini memberikan kebebasan terbatas pada kalangan NU, baik warga maupun tokoh-tokohnya, untuk memilih di

[127] Salīm bin Samir al- Ḥadramī, *Safīnat al-Najāḥ Fiqh Tingkat Menengah*, 51.
[128] Muhaji, *Hasil Wawancara,* 8 Maret 2019.
[129] A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Nahdlatul Ulama Kesatu 1926 S.D. Kedua Puluh Sembilan 1994*, 2.

antara empat madhhab yang disukai walaupun dalam praktiknya banyak mengikuti Shāfi'ī.[130]

Fatwa ulama yang telah dikeluarkan oleh ulama NU tersebut dapat dipertimbangkan hukumnya, karena dalam kitab *Safīnat* ini hanya mengacu pada satu madhhab saja yakni *Shāfi'ī*, maka ulama NU bisa mengikuti madhhab lain sebagaimana fatwa berfungsi sebagai *Tabyīn*, artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaanya.[131]

2. Akidah

Dilihat dari kasus yang terjadi dalam UIN Jogja kemarin maka mengapa dalam kampus tersebut ada larangan untuk memakai cadar, walaupun sebenarnya dalam *Safīnat* memang dijelaskan batasan perempuan mengenai aurat wanita yakni seluruh tubuh. Karena dalam kampus tersebut banyak sekali aliran-aliran yang masuk, dan kampus ingin membersihkan dari hal-hal tersebut, maka kampus tersebut melarang kebijakan politik bukan syariat, maka apakah UIN itu mengharamkan cadar? tidak, secara syariat orang pakai cadar itu tidak haram, boleh saja.[132]

Dari uraian tersebut dapat dianalisi oleh penulis bahwa posisi *Safīnat* yang mewajibkan cadar, jika dilihat dari sisi akidah, banyak

---

[130] M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqh dalam Politik*, 76.
[131] Erfan Riadi, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* (Diakses Pada 8 Agustus 2019).
[132] Asvin Abdurrahman, *Hasi Wawancara*, 12 Maret 2019.

sekali aliran yang masuk, yang dapat mempengaruhi sekitar, maka ada pencegahan untuk bercadar. Melihat kondisi keakidahan yang ditakutkan oleh para ulama mengenai pewajiban cadar yang terdapat dalam kitab *Safīnat*. Maka fatwa ulama ini dipertimbangkan hukumnya dengan adanya fatwa yang berkedudukan sebagai *Tawjīh,* yakni memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang masih bersifat kontemporer. [133]

3. Sosial

Negara Indonesia, tak terkecuali kota Ponorogo, merupakan salah satu negara yang kental akan nilai dan norma serta budaya. Ketika terdapat satu fenomena yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat, bukan pula sebuah kebudayaan yang biasa terlihat, maka pandangan masyarakat tentu akan berbeda. Salah satu fenomena yang dianggap kurang lazim bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Ponorogo, adalah kian banyak wanita yang mengenakan penutup di wajahnya, yang biasa dikenal dengan cadar atau *niqāb* yang memiliki arti kain penutup di wajah dan kepala. Setiap kali melihat wanita bercadar kebanyakan orang akan menoleh dan memperhatikannya lebih lama, karena terkesan ada sesuatu yang berbeda sehingga ingin terus dilihat. Aktifitas seperti itu tentu kurang santun untuk dilakukan apalagi dibiasakan.

Setiap orang ingin dihargai dan enggan untuk dicurigai. dengan terus menerus mengamati disertai dengan tatapan curiga tentu akan

[133] Erfan Riadi, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* (Diakses Pada 8 Agustus 2019).

membuat orang yang dilihat tersinggung. Pemakaian *niqāb* atau cadar ini memang kurang sesuai dengan adat masyarakat di Indonesia karena masyarakat tahu bahwa aurat wanita ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sehingga ketika melihat fenomena maraknya wanita bercadar, mayoritas masyarakat akan menganggap hal itu berlebihan. Tidak sesuai dengan yang Islam gariskan dalam al-Qur'an maupun *ḥadīth*. Mayoritas masyarakat pun menganggap cadar berasal dari budaya Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam Islam. Padahal hal tersebut belum pasti adanya.[134]

Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak terlepas dari adanya kebudayaan. Manusia dengan budaya merupakan satu kesatuan yang utuh. Konteks demikian akan mengakibatkan manusia cenderung disebut makhluk yang berbudaya. Pola kehidupan berbudaya terjadi dari akibat dari sifat dasar manusia yang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan hidup dengan menggunakan akal dan budinya. Budaya sebagai suatu sistem gagasan, ide-ide, dan nilai memiliki sebuah wujud. Perwujudan ide dari kebudayaan bersifat abstrak yaitu tidak dapat diraba dan dipegang. Dalam kebudayaan itu sendiri terdapat unsur-unsurnya, yang meliputi berbagai tindakan, perilaku, serta kegiatan manusia sehari-hari dalam waktu yang relatif lama.[135] Melihat budaya yang dibawa oleh ulama terdahulu tidak ada perintah untuk memakai

[134] Ahmad Syafi'i, *Hasil Wawancara*, 18 April 2019.
[135] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 187.

cadar. Maka kebiasaan ulama terdahulu ini bisa dijadikan landasan hukum sebagaimana dalam *Qaidah al-Fiqhiyah*

" العادةمحكمة"

Artinya: *"Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum"*[136]

Jadi melihat adanya pewajiban cadar yang terdapat dalam kitab *Safīnat* maka muncul fatwa ulama sebagai *Tabyīn,* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaanya.[137]

Dari perbedaan pendapat mengenai hukum cadar yang diungkapkan oleh para ulama NU maka dapat dianalisis bahwa fatwa yang telah dikeluarkan oleh ulama NU ini hukumnya tidak mengikat. Seperti yang diungkapkan oleh *Wahbah al-Zuhaylī* fatwa didefinisikan: jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.[138]

Maka fatwa hukum yang dikeluarkan oleh para ulama ini diikuti boleh tidak diikuti pun juga boleh. Mahfud MD berpendapat bahwa fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (legal opinion) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misal dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif. Bahwa ada orang Islam yang mau

[136] Ridho Rokamah, *Qawaid al-Fiqhiyah*, 35.
[137] Erfan Riadi, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* (Diakses Pada 8 Agustus 2019).
[138] Yusuf Qarḍawī, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, 8.

melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum.[139]

IAIN PONOROGO

[139] Https://m.hukumonline.com/klinik/ulasan/lt5837dfcbbac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia Diakses Pada 4 Agustus 2019, Jam11:08.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai penutup atas uraian-uraian yang penulis buat secara panjang lebar mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam bab terakhir diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapat ulama NU Ponorogo tentang konsep cadar tidak sama dengan konsep cadar dalam kitab *Safīnat al-Najāḥ,* dalam kitab *Safīnat al-Najāḥ*. Seorang wanita Muslimah harus wajib memakai cadar ketika bertemu dengan *ajnabiyyah*, sedangkan menurut NU wanita Muslimah tidak harus memakai cadar baik ketika salat maupun ketika bertemu dengan *ajnabiyyah*.
2. Pendapat ulama NU Ponorogo tentang hukum memakai cadar adalah *mubah,* boleh menggunakan ataupun tidak menggunakan ketika bertemu dengan *ajnabiyyah* namun tidak wajib menggunakan ketika *ṣalat*. Sedangkan dalam kitab *Safīnat al-Najāḥ* wanita Muslimah wajib menggunakan cadar ketika bertemu dengan *ajnabiyyah*. Ulama tidak mewajibkan memakai cadar karena ulama berpendapat bahwa dalam kitab *Safīnat* adalah kitab *matan* yang belum dijabarkan. Maka ulama NU Ponorogo menjabarkan pendapatnya bahwa hukum memakai cadar itu *mubah*. Karena kitab tersebut hanya dijadikan salah satu pertimbangan saja oleh para ulama. *Safīnat* hanya mengacu pada satu madhhab saja yakni

madhhab *Shāfi'ī,* sementara NU dalam segi fiqh merujuk dalam empat madhhab yakni *Shāfi'ī, Hanāfī, Mālikī, Hanbālī.* Yang menyediakan pilihan-pilihan hukum berdasarkan *maṣlaḥat*.

B. SARAN

Setelah penulis uraikan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Bagi umat Islam, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan, serta gambaran tentang hukum cadar menurut ulama NU Ponorogo.
2. Sebagai warga Indonesia yang besar penduduk Islamnya maka lebih mempererat kembali tali persaudaraan antara umat Islam, jangan sampai terpecah belah hanya karena perbedaan akidah.
3. Para ulama terkhususnya ulama NU diharapkan untuk terus membimbing masyarakat khususnya masyarakat NU untuk lebih belajar dan mengetahui hukum yang belum dimengerti oleh masyarakat luas.
4. Untuk para Muslimah yang mengenakan cadar diharap untuk selalu menjaga *ukhuwah,* jangan sampai terbawa arus aliran radikal. Dan untuk Muslimah yang tidak bercadar diharap utntuk selalu mengerti bahwa Muslimah yang bercadar itu tidak semua terbawa arus yang salah. Karena telah dijelaskan dalam hukum syariat bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib. Maka harus saling memperbaiki diri masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Al- H̄adramī, Salīm bin Samir. *Safīnat al-Najāḥ Fiqh Tingkat Menengah*. Terj. Ahmad Sunarto. Surabaya: Al Miftah, 2012.

Al-Barik, Haya Binti Mubarok. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah 2001.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Bahtiar, Deni Sutan. *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.

Hamalik, Oemar. *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Iskandar. *Metodelogi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*. Jakarta: GP. Press, 2009.

Khāllaf, Abdullah Wahāb. *Ilmu Uṣul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Bansani Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002

Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Qur'an dan al-Sunnah* Semarang: Bulan Bintang, 1955

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia, 2005.

Shāfi'ī, Imam Abu 'Abdullah Muhammad bin Idrīs, *Ringkasan Kitab al-Umm/ Imam Shāfi'ī Abu 'Abdullah Muhammad bin Idrīs.* Terj. Muhammad Yazid 'Abdul Muthalib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus.* Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003.

Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

_____. *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Qolbi, Khamdan dan Muhammad Ali Haidar. "Makna Penggunaan Cadar Mahasiswa Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA)*"*. *Jurnal hukum Volume 01 Nomor 03 Tahun 2013*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya tahun 2013.

Zahrā', Muhammad Abu. *Uṣul Al-Fiqh*, Terj. Saifullah Ma'shum Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Faisal, Abu Jundulloh Muhammad. *"Cadar Alias Burqo' Ternyata Madhab/Paham Resmi NU"* , https://m.facebook.com/notes/info-properti-syariah-non-riba/cadar-alias-burqo'-ternyata-madzhabpaham-resmi-nu . Diakses pada 24 November 2018, jam 9:55.

Http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/18/03/06/p55q2f330-pedagogis-jadi-alasan-uin-larang-mahasiswa-bercadar . Diakses pada 03 Juni 2018, jam 11:55.

Http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43298214 . Diakses pada 03 Juni 2018, jam 12:00.

IAIN PONOROGO